

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
141/PUU-XXIII/2025 TERHADAP KEKUATAN HUKUM DATA  
E-REKAPITULASI (SIREKAP) DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILU DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:  
**AZRA NAZIFA**  
2206200214



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dilarang menyalahgunakan surat ini agar distribution  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

NAMA : AZRA NAZIFA  
NPM : 2206200214  
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 141/PUU-XXIII/2025 TERHADAP KEKUATAN HUKUM DATA E- REKAPITULASI (SIREKAP) DALA M PENYELENGGARN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** Dalam Bagian **Hukum TATA NEGARA**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H S.H., M.H.
2. Dr, Andryan, S.H., M.H
3. Mirsa Astuti S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**Nama** : AZRA NAZIFA  
**NPM** : 2206200214  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**Judul Skripsi** : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 141/PUU-XXIII/2025 TERHADAP KEKUATAN HUKUM DATA E- REKAPITULASI (SIREKAP) DALA M PENYELENGGARN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA  
**Penguji** : 1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H/NIDN. 0118047901  
2. Dr,Andryan, S.H.,M. /NIDN.0103118402  
3. Mirsa Astuti,S.H,M.H. NIDN.0105016901

Lulus, dengan nilai A, Predikat **ISTIMEWA**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

PANITIA UJIAN  
Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dikaerahkan sesuai isi agar dibuktikan  
Nomor dan tanggalnya

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI  
NOMOR 141/PUU-XXIII/2025 TERHADAP KEKUATAN  
HUKUM DATA E- REKAPITULASI (SIREKAP) DALAM  
PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DI  
INDONESIA**

Nama : **AZRA NAZIFA**

NPM : **2206200214**

Prodi / Bagian : **Hukum / Hukum TATA NEGARA**

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.**

Dosen Penguji

<b>Assoc.Prof.Dr. Zainuddin,S.H.,M.H NIDN: 00118047901</b>	<b>Dr. Andryan,S.H.,M.H NIDN: 0103118402</b>	<b>Mirsa Asrtuti,S.H.,M.H NIDN:010516901</b>

**Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU**

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

**NAMA** : AZRA NAZIFA  
**NPM** : 2206200214  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 141/PUU-XXIII/2025 TERHADAP KEKUATAN  
HUKUM DATA E- REKAPITULASI (SIREKAP) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI  
INDONESIA  
**PENDAFTARAN** : SELASA 14 APRIL 2026

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui  
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

MIRSA ASTUTI.S.H.M.H.  
NIDN.0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

File menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : AZRA NAZIFA  
**NPM** : 2206200214  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**Judul skripsi** : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMR 141/PUU-XXIII/2025 TERHADAP KEKUATAN HUKUM DATA E- REKAPITULASI (SIREKAP) DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA  
**Dosen Pembimbing** : Mirsa Astuti, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 April 2026

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Isi menjabat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : AZRA NAZIFA  
**NPM** : 2206200214  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI PUTUSAN MAHAKAMH NOMOR 141/PUU-XXIII/2025 TERHADAP KEKUATAN HUKUM DATA E-REKAPITULASI (SIREKAP) DALAM PENYEENGGARAN PEMILIHAN UMUM

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 14 April 2026

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

  
**Mirsa Astuti, S.H., M.H.**  
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

**NAMA** : AZRA NAZIFA  
**NPM** : 2206200214  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 141/PUU-XXIII/2025 TERHADAP KEKUATAN HUKUM DATA E-REKAPITULASI (SIREKAP) DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2026  
Saya yang menyatakan,

  
AZRA NAZIFA  
NPM. 2206200214



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : AZRA NAZIFA  
NPM : 2206200214  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 141/PUU/XXIII-2025 TERHADAP KEKUATAN HUKUM DATA E-(SIREKAP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA  
Pembimbing : Mirsa Astuti, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	26 / 11 / 2025	diskusi judul	
2.	12 / 12 / 2025	Koreksi Proposal	
3.	22 / 12 / 2025	Koreksi Premis Proposal	
4.	29 / 12 / 2025	Acc Proposal	
5.	20 / 01 / 2026	Seminar Proposal	
6.	2 / 04 / 2026	Koreksi Skripsi, Pemb <sup>2</sup> Pemb <sup>3</sup>	
7.	7 / 04 / 2026	revisi, koreksi, Sum koreksi Perbaikan Skripsi	
8.	13 / 04 / 2026	Bahan buku	
9.	14 / 04 / 2026	Acc Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul tugas akhir tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya tugas akhir tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 07 April 2026

Diketahui,  
a.n: Dekan Fakultas Hukum  
M.H

Dosen Pembimbing

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

**Mirsa Astuti, S.H., M.H**  
NIDN : 0105016901

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 Terhadap Kekuatan Hukum Data E-Rekapitulasi (Sirekap) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.** dan Wakil Dekan III Ibu **Atikah Rahmi, S.H., M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan kepada Ibu **Mirsa Astuti, S.H., M.H.** selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga

skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah .

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, Terima kasih juga pada diri saya sendiri, yang sudah bertahan hingga saat ini.
2. Terima kasih kepada saudara kandung ... yang telah memberikan bantuan, nasehat, do'a, dukungan, canda tawa, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada teman – teman dan sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya, semogga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 10 Maret 2026

Hormat Saya,

**Azra Nazifa**

**NPM. 2206200214**

## ABSTRAK

### **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 Terhadap Kekuatan Hukum Data E-Rekapitulasi (Sirekap) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia**

**Azra Nazifa**  
**NPM. 2206200214**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan data hasil penghitungan suara. Namun, penggunaan Sirekap menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan dan kekuatan hukumnya dalam penetapan hasil pemilu. Permasalahan ini semakin mendapat perhatian setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 yang menguji pengaturan rekapitulasi suara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini membahas kedudukan dan pengaturan rekapitulasi suara menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, serta pengaruhnya terhadap status hukum Sirekap dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai pengaturan rekapitulasi suara dan kedudukan Sirekap dalam sistem hukum pemilu di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekapitulasi suara menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilaksanakan secara manual dan berjenjang dari tingkat Tempat Pemungutan Suara hingga tingkat nasional sebagai mekanisme utama penetapan hasil pemilu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menegaskan bahwa mekanisme tersebut tetap konstitusional karena menjamin proses verifikasi melalui dokumen fisik serta pengawasan oleh saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu. Mahkamah juga mengakui bahwa Sirekap merupakan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akses informasi publik terhadap hasil pemilu. Namun, Sirekap tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasar utama penetapan hasil pemilu dan hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam pengelolaan dan publikasi data hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, penetapan hasil pemilu tetap harus didasarkan pada dokumen resmi hasil penghitungan suara serta rekapitulasi manual berjenjang yang memiliki kekuatan hukum dalam sistem pemilu di Indonesia.

**Kata Kunci:** Rekapitulasi Suara, Sirekap, Putusan Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Tujuan Penelitian .....	8
B. Manfaat Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional .....	9
1. Pengertian Implikasi Hukum .....	10
2. Mahkamah Konstitusi .....	12
3. Kekuatan Hukum .....	14
4. Data E-Rekapitulasi (Sirekap) .....	15
5. Pemilu .....	17
D. Keaslian Penelitian .....	19
E. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Sifat Penelitian .....	23
3. Pendekatan Penelitian .....	23
4. Sumber Data Penelitian.....	24
5. Alat Pengumpul Data.....	25
6. Analisis Data.....	26
F. Jadwal Penelitian .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 .....	28
B. Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia.....	30
C. Tinjauan Umum tentang Data E-Rekapitulasi (Sirekap) .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>36</b>
A. Kedudukan dan Pengaturan Rekapitulasi Suara dalam Undang-Undang	

Nomor 7 Tahun 2017 .....	36
B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXIII/2025 tentang SIREKAP.....	52
C. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 terhadap Status Hukum SIREKAP .....	67
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum di Indonesia merupakan perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat dalam sistem negara demokrasi konstitusional. Prinsip tersebut menempatkan pemilu bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan mekanisme konstitusional untuk menentukan arah kekuasaan secara sah dan legitim. Kerangka hukum utama penyelenggaraan pemilu diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tahapan, kelembagaan, serta mekanisme teknis pemungutan dan penghitungan suara, baik di tingkat nasional maupun daerah.<sup>1</sup>

Salah satu aspek krusial dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pengaturan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara. Rekapitulasi ditempatkan sebagai proses berjenjang yang dimulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat nasional. Dalam setiap tahapan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajaran di bawahnya diwajibkan melakukan penghitungan dan rekapitulasi secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses tersebut juga harus dihadiri oleh saksi peserta pemilu serta diawasi oleh pengawas pemilu sebagai bentuk jaminan akuntabilitas.<sup>2</sup>

Secara normatif, Pasal 393 ayat (2) UU Pemilu mengatur kewajiban Panitia

---

<sup>1</sup> Sizca Amelia Suwarno, et al, (2025), Peran Hukum Konstitusi Dalam Mengawal Pemilu Yang Demokratis di Indonesia, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6191.

<sup>2</sup> Aermadepa, et al, (2024), *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 8.

Pemilihan Kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi dalam rapat terbuka yang dihadiri saksi dan Panwaslu Kecamatan. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) yang mengatur rekapitulasi secara berjenjang di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten atau Kota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Seluruh proses tersebut harus dituangkan dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang menjadi dasar penetapan hasil pemilu.<sup>3</sup>

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan efisiensi, UU Pemilu juga memperkenalkan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap. Sistem ini dirancang sebagai alat bantu digital untuk mengunggah dan memverifikasi formulir Model C Hasil dari TPS. Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyediakan sistem ini ditegaskan dalam Pasal 448 ayat (1) UU Pemilu. Undang-undang secara tegas menempatkan rekapitulasi manual sebagai prosedur utama, sedangkan Sirekap hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung yang tidak menggantikan mekanisme manual.<sup>4</sup>

Pengaturan rekapitulasi suara tersebut berakar pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rekapitulasi manual berjenjang dirancang untuk mencegah terjadinya kecurangan yang bersifat

---

<sup>3</sup> Andi Bau Mallarangeng, et al, (2023), Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana, *Legal Journal of Law*, 2(2), 121.

<sup>4</sup> Arifin Al Alamudi, et al, (2024), Analisis Kebijakan Sistem Rekapitulasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Indonesia, *PERSPEKTIF*, 3(3), 885.

terstruktur, sistematis, dan masif melalui mekanisme pengawasan berlapis serta sidang terbuka yang dapat diuji secara langsung oleh para pihak.<sup>5</sup>

Pada Pemilu 2024, penggunaan Sirekap menjadi sorotan publik karena cakupannya yang sangat luas, yakni memproses data dari sekitar 82.000 TPS dengan jumlah pemilih mencapai lebih dari 204 juta orang. Dalam proses rekapitulasi suara, terdapat dua dokumen penting yang menjadi dasar penghitungan, yaitu formulir C Hasil dan formulir D Hasil. Formulir C Hasil merupakan dokumen resmi yang berisi hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dicatat langsung oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setelah proses pemungutan dan penghitungan selesai. Sementara itu, formulir D Hasil adalah dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yang disusun oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan akumulasi dari seluruh formulir C Hasil di wilayahnya. Meskipun Sirekap dinilai mampu mempercepat akses informasi secara real time, pelaksanaannya menimbulkan berbagai kontroversi, seperti dugaan ketidaksesuaian antara data pada formulir C Hasil dan D Hasil, gangguan sistem, hingga isu keamanan akses digital yang menjadi perdebatan serius di ruang publik dan persidangan.<sup>6</sup>

Fakta-fakta tersebut tercermin dalam sejumlah putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi tahun 2024. Tercatat sedikitnya dua puluh putusan yang memerintahkan penghitungan ulang suara di lebih dari dua ribu TPS. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital tanpa verifikasi

---

<sup>5</sup> Siti Ngaisah, (2019), "Penguatan Sistem Presidensiil Melalui Sistem Pemilu." *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 6(2), 164.

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 165.

manual yang kuat berpotensi menimbulkan sengketa dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.<sup>7</sup>

Kritik terhadap sistem rekapitulasi manual berjenjang kemudian diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 141/PUU-XXIII/2025. Pemohon berpendapat bahwa mekanisme tersebut menimbulkan duplikasi pekerjaan yang tidak efisien, pemborosan anggaran negara dalam jumlah sangat besar, serta membuka ruang terjadinya manipulasi data, khususnya pada tahap input Sirekap dari C Hasil TPS ke D Hasil tingkat kecamatan.<sup>8</sup> Menurut pemohon, kondisi ini bertentangan dengan prinsip efisiensi keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Pemohon, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pejabat publik, merasa dirugikan secara konstitusional karena kandidat yang berintegritas dapat dikalahkan oleh praktik kecurangan yang tidak terdeteksi secara optimal dalam sistem rekapitulasi yang ada.<sup>9</sup>

Dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum yang mendalam terkait kedudukan Sirekap dalam sistem pemilu Indonesia. Mahkamah menguji konstitusionalitas Pasal 393

---

<sup>7</sup> Komnas HAM, (2015), *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pilkada Serentak 2015*, Jakarta: Komnas HAM, halaman 65.

<sup>8</sup> Wahyu Donri Tinambunan, dan Ayunda Harya Putri, (2025), Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Meminimalisir Adanya Potensi Kecurangan Pada Pemilu 2024 di Kota Tangerang, *Pagaruyuang Law Journal*, 9(1), 163.

<sup>9</sup> Gema Hari Akbar Salim, et al, (2025), Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 03/PHPU DPD-XXII/2024), *Adil: Jurnal Hukum*, 16(2), 207.

ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) UU Pemilu terhadap UUD 1945. Mahkamah menilai legal standing pemohon terpenuhi karena adanya potensi kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan spesifik.<sup>10</sup>

Mahkamah mempertimbangkan tiga isu utama, yaitu hubungan antara rekapitulasi manual dan efisiensi penggunaan Sirekap, potensi terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat menghasilkan pejabat tanpa legitimasi integritas, serta adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan rekapitulasi berjenjang. Dalam pertimbangannya, Mahkamah mengakui bahwa Sirekap merupakan inovasi penting untuk meningkatkan transparansi dan akses informasi publik.<sup>11</sup> Mahkamah menolak penggantian total rekapitulasi manual dengan sistem elektronik. Mahkamah berpendapat bahwa penghapusan rapat terbuka dan verifikasi fisik berpotensi melanggar keadilan substantif, prinsip kehati-hatian pembuktian, serta menurunkan kedudukan berita acara fisik yang selama ini menjadi standar utama pembuktian. Pertimbangan ini sejalan dengan preseden putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menekankan pentingnya akuntabilitas manusia dalam proses elektoral.<sup>12</sup>

Sebagai jalan tengah, Mahkamah menyatakan ketentuan-ketentuan tersebut konstitusional bersyarat. Mahkamah menegaskan bahwa Sirekap hanya berfungsi sebagai alat bantu verifikasi dan sarana transparansi publik melalui keterbukaan data C Hasil dan D Hasil. Sirekap tidak dapat dijadikan pengganti rekapitulasi

---

<sup>10</sup> Andi Bau Mallarangeng, et al, *Loc.cit.*

<sup>11</sup> Wahyu Donri Tinambunan, dan Ayunda Harya Putri, *Op.cit.*, halaman 166.

<sup>12</sup> Zana Zerlina, dan Dimas Aditya Pangestu, 2025, *Cara Mencari Keadilan Di Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 72.

manual berjenjang yang dilakukan dalam rapat terbuka dan disahkan melalui berita acara resmi.<sup>13</sup>

Putusan ini membawa dampak signifikan terhadap status hukum Sirekap. Data yang dihasilkan Sirekap tidak lagi dapat diposisikan sebagai alat bukti utama yang berdiri sendiri, melainkan harus dikonfirmasi melalui dokumen fisik dan proses manual. Akibatnya, gugatan perselisihan hasil pemilu yang hanya bertumpu pada data Sirekap menjadi lemah secara hukum apabila tidak didukung oleh bukti fisik yang sah.<sup>14</sup>

Secara kelembagaan, putusan ini memperkuat peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta pengawasan multipartai dalam menjaga integritas pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) didorong untuk menyesuaikan peraturan teknisnya menuju sistem hibrida, di mana teknologi digital digunakan untuk transparansi awal, sementara penetapan akhir tetap dilakukan melalui mekanisme manual. Pendekatan ini juga mempertimbangkan disparitas infrastruktur digital di berbagai daerah, khususnya wilayah dengan keterbatasan akses internet.<sup>15</sup>

Dalam perspektif yang lebih luas, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mencerminkan dinamika evolusi hukum pemilu pasca-Reformasi. Mahkamah terus menempatkan diri sebagai pengawal prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan menyeimbangkan inovasi teknologi dan akuntabilitas

---

<sup>13</sup> Wahyu Donri Tinambunan, dan Ayunda Harya Putri, *Op.cit.*, halaman 168.

<sup>14</sup> Sultan Reza Islami, dan Sidi Ahyar Wiraguna, (2025), Ketidakseimbangan Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik, *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(2),127.

<sup>15</sup> Anwar Alaydrus, et al, (2023), *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*, Bandung: Adab, halaman 228.

konstitusional. Dengan demikian, penguatan Sirekap secara kondisional menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik sekaligus mendorong reformasi sistem pemilu yang berkelanjutan dan berintegritas.<sup>16</sup>

Mengenai problematika tersebut, seyogyanya juga terdapat dalam di dalam Q.S An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam dengan judul “**Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 Terhadap Kekuatan Hukum Data E-Rekapitulasi (Sirekap) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia**”

### 1. Rumusan Masalah

Uraian mengenai latar belakang diatas merupakan dasar dari permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Ida Budhiati, (2020), *Mahkamah Konstitusi dan kepastian hukum pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk kepastian hukum pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 96.

- a. Bagaimana kedudukan dan pengaturan rekapitulasi suara menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum mahkamah konsitusi dalam putusan 141/PUU-XXIII/2025 terikait permohonan penguatan Kedudukan sirekap?
- c. Bagaimana pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PUU/XXIII/2025 terhadap status hukum sirekap?

## 2. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis kedudukan serta pengaturan rekapitulasi suara dalam sistem pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXIII/2025.
- c. Untuk menganalisis pengaruh dan implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 terhadap status hukum Sirekap.

## **B. Manfaat Penelitian**

### a) Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum pemilu, khususnya terkait konsep rekapitulasi suara sebagai instrumen penyaluran kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi konstitusional. Penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara mekanisme

rekapitulasi manual dan penggunaan teknologi informasi dalam pemilu, serta memperdalam pemahaman mengenai batas-batas konstitusional digitalisasi pemilu dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi normatif dalam memahami peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam menyeimbangkan prinsip efisiensi, kepastian hukum, dan keadilan substantif dalam sistem pemilu.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, sebagai bahan evaluasi dan rujukan dalam merumuskan serta menyempurnakan kebijakan teknis terkait rekapitulasi suara dan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik. Penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi peserta pemilu, pengawas, dan masyarakat dalam memahami kedudukan hukum Sirekap serta mekanisme rekapitulasi suara yang sah menurut hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembentuk undang-undang dan perancang kebijakan pemilu sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan atau revisi regulasi pemilu ke depan, agar selaras dengan prinsip konstitusional, transparansi, dan perlindungan hak politik warga negara.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.<sup>17</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 Terhadap Kekuatan Hukum Data E-Rekapitulasi (Sirekap) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia**”, maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Pengertian Implikasi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *implikasi* dimaknai sebagai keterlibatan atau keadaan terlibat dalam suatu hal. Berdasarkan makna tersebut, kata kerja seperti *berimplikasi* atau *mengimplikasikan* tidak hanya sekadar menunjukkan adanya hubungan, tetapi juga menggambarkan keterkaitan yang bersifat logis maupun konsekuensial antara satu kondisi dengan kondisi lainnya. Istilah ini mengandung arti bahwa suatu keadaan, tindakan, atau peristiwa dapat menimbulkan akibat tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menciptakan rangkaian hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan. Dengan demikian, penggunaan kata tersebut menekankan bahwa suatu hal tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki dampak atau konsekuensi yang dapat memengaruhi kondisi lain dalam suatu konteks tertentu.<sup>18</sup> Dalam konteks akademik, pengertian ini menunjukkan bahwa implikasi tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan sebab dan akibat dari suatu tindakan, kebijakan, atau peristiwa hukum.

Secara umum dalam bahasa Indonesia, implikasi dipahami sebagai efek atau

---

<sup>17</sup> Faisal, et al, (2023), *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: UMSU Press, halaman 5.

<sup>18</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 427.

dampak yang muncul di masa depan sebagai akibat dari suatu tindakan atau keputusan. Implikasi juga dapat dimaknai sebagai akibat langsung yang timbul dari suatu peristiwa, sekaligus menunjukkan adanya keterkaitan atau keadaan terlibat antara satu hal dengan hal lainnya. Dengan demikian, implikasi mencerminkan hubungan sebab akibat yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, maupun kelembagaan.

Dalam perspektif kebahasaan, kata implikasi memiliki berbagai persamaan makna, seperti keterkaitan, keterlibatan, efek, akibat, asosiasi, konotasi, maksud, siratan, dan sugesti. Dalam konteks ilmiah dan penelitian, istilah implikasi lebih tepat digunakan karena mampu menggambarkan konsekuensi yang bersifat analitis dan sistematis, dibandingkan istilah lain yang lebih lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Meskipun belum terdapat definisi tunggal mengenai implikasi menurut para ahli, secara umum implikasi dipahami sebagai konsekuensi atau akibat langsung dari suatu kebijakan, peristiwa hukum, atau temuan penelitian ilmiah. Selain itu, implikasi juga dapat dimaknai sebagai kesimpulan atau hasil akhir dari suatu penelitian yang menunjukkan dampak nyata dari objek yang dikaji.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, implikasi dimaknai sebagai konsekuensi yuridis dan praktis yang timbul akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 terhadap kekuatan hukum data e-rekapitulasi (Sirekap) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Implikasi tersebut dianalisis melalui tiga

---

<sup>19</sup> Muhammad Ali Noer, dan Azin Sarumpaet, (2017), Konsep adab peserta didik dalam pembelajaran menurut az-zarnuji dan implikasinya terhadap pendidikan karakter di Indonesia, *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 14(2), 184.

aspek utama, yaitu pertama, perubahan kekuatan hukum data Sirekap sebagai alat bukti dan dasar penetapan hasil pemilu. Kedua, pertimbangan konstitusional Mahkamah Konstitusi yang membatasi penggunaan Sirekap agar tetap sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan keadilan pemilu. Ketiga, dampak putusan tersebut terhadap praktik rekapitulasi suara dan tata kelola pemilu, termasuk hubungan antara rekapitulasi manual berjenjang dan penggunaan teknologi informasi.

## 2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memegang peranan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pengawal dan penafsir konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjamin supremasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta memastikan agar seluruh peraturan perundang-undangan dan praktik ketatanegaraan berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Sebagai lembaga negara yang bersifat independen, Mahkamah Konstitusi ditempatkan di luar pengaruh kekuasaan politik maupun kekuasaan lainnya, sehingga diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara objektif dan imparial. Mahkamah Konstitusi secara resmi dibentuk pada tahun 2003 sebagai konsekuensi dari perubahan UUD 1945, khususnya melalui pengaturan dalam Pasal 24C, yang menandai penguatan mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Melani Safitri, dan Arif Wibowo, (2023), Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 72.

Secara konstitusional, kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Melalui pengaturan ini, Mahkamah Konstitusi ditegaskan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki karakter khusus, karena putusannya tidak hanya bersifat final dan mengikat (*final and binding*), tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap keberlakuan norma hukum dalam sistem hukum nasional.

Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan utama untuk memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), yang berfungsi sebagai sarana korektif terhadap produk legislasi yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, MK berwenang memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga berperan menjaga keseimbangan dan kejelasan batas kewenangan antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik serta menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, yang menunjukkan peran sentralnya dalam menjaga demokrasi konstitusional. Di samping empat kewenangan utama tersebut, MK juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran

hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam proses impeachment. Dengan keseluruhan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam penegakan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia.<sup>21</sup>

### 3. Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang merujuk pada kemampuan suatu norma, peraturan, keputusan, atau alat bukti untuk mengikat subjek hukum, memengaruhi hubungan hukum dalam masyarakat, serta menimbulkan akibat hukum yang pasti dan dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh lembaga yang berwenang. Suatu ketentuan dikatakan memiliki kekuatan hukum apabila keberadaannya diakui dalam sistem hukum positif dan pelaksanaannya dapat dijamin melalui mekanisme penegakan hukum.<sup>22</sup>

Secara etimologis, istilah kekuatan hukum berasal dari bahasa Belanda *rechtskracht* atau *krachten van het recht*, yang bermakna daya ikat atau validitas hukum. Konsep ini mencerminkan sejauh mana suatu norma atau keputusan memiliki otoritas untuk diberlakukan dan ditaati.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, kekuatan hukum menjadi perwujudan supremasi hukum, di mana seluruh tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus tunduk pada hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum dan setiap orang diperlakukan sama di

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 73.

<sup>22</sup> Frans Reumi, et al, (2025), *Pengantar Ilmu Hukum: Konsep, Teori, dan Praktik dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 63.

hadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>23</sup>

Sebagai contoh konkret, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* memiliki daya ikat mutlak terhadap para pihak. Putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat kembali karena telah memenuhi prinsip *res judicata* dan *ne bis in idem*, kecuali melalui upaya hukum luar biasa yang diatur secara limitatif oleh undang-undang. Dengan demikian, kekuatan hukum menjadi indikator utama keabsahan, kepastian, dan efektivitas suatu norma atau keputusan dalam sistem hukum Indonesia.<sup>24</sup>

#### 4. Data E-Rekapitulasi (Sirekap)

Data E-Rekapitulasi Sirekap merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi data suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sirekap dirancang sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pemilu guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta aksesibilitas informasi pemilu bagi seluruh pemangku kepentingan.<sup>25</sup>

Secara terminologis, Sirekap merupakan singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu. Pengertian dan pengaturannya secara normatif tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu dan Pemilihan,

---

<sup>23</sup> Mohamad Hidayat Muhtar, et al, (2023), *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 33.

<sup>24</sup> Evelyn Lumentut, (2022), Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, *Lex Administratum*, 10(1), 157.

<sup>25</sup> Arifin Al Alamudi, et al, *Op.cit.*, halaman 884.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut, Sirekap didefinisikan sebagai platform digital yang berfungsi untuk memfasilitasi pengunggahan, pengolahan, verifikasi, dan penyajian data hasil penghitungan suara yang bersumber dari Formulir Model C-Hasil di Tempat Pemungutan Suara.<sup>26</sup>

Data E-Rekapitulasi yang dihasilkan melalui Sirekap diproses secara berjenjang dari tingkat TPS hingga tingkat nasional dan dapat diakses secara terbuka oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, saksi, Badan Pengawas Pemilu, serta masyarakat luas melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akses terbuka tersebut dimaksudkan untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses rekapitulasi suara.<sup>27</sup>

Fungsi utama Sirekap meliputi penyediaan informasi hasil penghitungan suara secara cepat dan real time sebagai bentuk publikasi awal, peningkatan akurasi data melalui mekanisme verifikasi instan atas hasil input oleh Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan, serta pencegahan potensi kecurangan melalui keterbukaan dan keterlacakan data. Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Sirekap digunakan untuk memproses jutaan berita acara dari puluhan ribu Tempat Pemungutan Suara sebagai bagian dari sistem informasi pemilu nasional.<sup>28</sup> Secara

---

<sup>26</sup> Alasman Mpesau, (2024), Transformasi elektronika digital dalam penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu/pilkada: Analisis eksistensi sistem di persidangan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora*, 6(1), 25.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 25-26.

<sup>28</sup> Kadri Anza, dan Miftahurrahman Hafid, (2025), Pemanfaatan Digitalisasi Aplikasi SIREKAP oleh Panitia Pemungutan Suara Untuk Menyukkseskan Pemilu 2024, *Macoa: Jurnal PKM*, 2(1), halaman 34.

yuridis, Data E-Rekapitulasi Sirekap tidak dimaksudkan sebagai dasar penetapan hasil pemilu yang bersifat final dan mengikat. Kedudukannya adalah sebagai alat bantu dan sarana transparansi yang harus dikonfirmasi melalui mekanisme rekapitulasi manual berjenjang dan dituangkan dalam berita acara resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025.<sup>29</sup>

## 5. Pemilu

Pemilihan Umum, yang lazim disingkat Pemilu, merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Melalui pemilu, rakyat menjalankan hak politiknya untuk menentukan wakil-wakilnya di lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pemilu dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun sekali dan sering dipandang sebagai pesta demokrasi yang merefleksikan partisipasi aktif rakyat dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan publik.<sup>30</sup>

Secara konstitusional, pemilu berakar pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang

---

<sup>29</sup> Arifin Al Alamudi, et al, *Op.cit.*, halaman 885.

<sup>30</sup> Udiyo Basuki, (2020), Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi, *Kosmik Hukum*, 2(1), 84-85.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi normatif bahwa kekuasaan negara bersumber dari kehendak rakyat, yang salah satu manifestasinya diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi payung hukum komprehensif bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia serta menggantikan berbagai regulasi sebelumnya. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan pula bahwa penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, guna menjamin independensi dan integritas proses pemilu.

Dari sudut pandang fungsional, pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Pemilu berfungsi sebagai sarana pembentukan legitimasi kekuasaan pemerintahan, karena pejabat publik yang terpilih memperoleh mandat langsung dari rakyat. Selain itu, pemilu menjadi mekanisme representasi politik, yang memungkinkan aspirasi dan kepentingan rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Pemilu juga berfungsi sebagai sarana regenerasi kepemimpinan nasional dan daerah secara damai dan konstitusional, sehingga mencegah terjadinya perebutan kekuasaan secara inkonstitusional. Lebih jauh, pemilu memiliki nilai edukatif sebagai wahana pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan demokrasi, sekaligus sebagai instrumen perlindungan hak asasi warga negara dalam

berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan.<sup>31</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Permasalahan tentang E-Rekapitulasi (Sirekap) bukanlah yang pertama terjadi. Oleh sebab itu, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang judul ini sebagai bahan dalam pelaksanaan penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan dengan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang diteliti yang berjudul **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 Terhadap Kekuatan Hukum Data E-Rekapitulasi (Sirekap) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Ervina Afrianty, NIM 2102032004, Mahasiswa Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Program Studi Hukum Tata Negara, Tahun 2024 yang berjudul **“OPTIMALISASI PENGGUNAAN SIREKAP PADA PEMILU 2024 (STUDI DI KPU KOTA METRO)”**. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam melakukan optimalisasi penggunaan sirekap pada pemilu 2024?
  - b. Bagaimana cara yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kota

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 86.

Metrodalam menyelesaikan kendala pada Sirekap yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu 2024?

2. Skripsi oleh Muhammad Shohibul Ihzar, NIM 10200121001, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Program Studi Hukum Pidana Islam, Tahun 2024 yang berjudul “RATIO LEGIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”.
3. Skripsi oleh Gema Wahyu Putri Kinasih, NIM 12103183084 , Mahasiswa Fakultas Ssyariah dan Ilmu Hukum, Unviersitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tahun 2024 yang berjudul “EFEKTIFITAS PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP DALAM REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PADA PEMILU 2024”.

Berdasarkan telaah terhadap tiga penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dan menunjukkan orisinalitas tersendiri. Penelitian Ervina Afrianty berfokus pada pengujian konstiusionalitas norma pemilu dengan menitikberatkan pada mekanisme penyelenggaraan pemilu dan peran lembaga penyelenggara dalam menjamin prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tanpa secara khusus mengkaji kedudukan hukum data rekapitulasi elektronik sebagai alat bantu penetapan hasil pemilu. Penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek normatif penyelenggaraan pemilu secara umum dan belum menempatkan sistem e-rekapitulasi sebagai objek analisis utama.

Sementara itu, penelitian Muhammad Shohibul Ihzar menitikberatkan

kajiannya pada digitalisasi pemilu dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan demokrasi, dengan fokus pada efektivitas dan tantangan penerapan sistem elektronik dalam pemilu. Penelitian tersebut lebih bersifat konseptual dan komparatif, serta tidak secara spesifik mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kekuatan hukum data elektronik pemilu, khususnya setelah adanya pembatasan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Adapun penelitian Gema Wahyu Putri Kinasih pada dasarnya menitikberatkan kajiannya pada aspek teknis dan administratif penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait efektivitas, akurasi data, serta peran Sirekap sebagai sarana transparansi informasi hasil penghitungan suara. Penelitian tersebut lebih menyoroti implementasi Sirekap dari sudut pandang penyelenggara pemilu dan pengguna sistem, dengan fokus pada kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, serta kendala teknis yang muncul dalam praktik di lapangan. Namun demikian, penelitian Gema belum secara mendalam mengkaji kedudukan hukum dan kekuatan mengikat data E-Rekapitulasi Sirekap dalam sistem hukum pemilu, serta belum mengaitkan penggunaan Sirekap dengan implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi perannya dalam penetapan hasil pemilu.

Fokus penelitian ini secara khusus mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 terhadap kekuatan hukum data E-Rekapitulasi (Sirekap) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Fokus penelitian ini tidak hanya pada aspek implementasi teknis, tetapi pada analisis yuridis normatif mengenai perubahan kedudukan hukum Sirekap pasca putusan

Mahkamah Konstitusi, termasuk konsekuensinya terhadap rekapitulasi manual berjenjang, pembuktian dalam sengketa hasil pemilu, serta kepastian hukum bagi peserta pemilu dan pemilih. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keaslian karena menempatkan Sirekap dalam kerangka hukum tata negara dan konstiusionalitas, bukan semata-mata sebagai instrumen teknologi informasi.

## **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek penelitian. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis.<sup>32</sup> Dari dua pengertian diatas diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan penelitian berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang menyangkut mengenai pokok pembahasan pada penelitian.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2016), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 3.

<sup>33</sup> Irwansyah, (2020), *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, halaman 42.

Pada penelitian ini penulis mengambil bahan-bahan penelitian yang berkaitan dengan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 terhadap kekuatan hukum data E-Rekapitulasi (Sirekap) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang digunakan dengan menelaah secara mendalam seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengatur suatu permasalahan, baik dari segi hierarki peraturan, asas-asas hukum, maupun hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa analisis hukum didasarkan pada dasar hukum positif yang sah, relevan, dan sesuai dengan konteks

permasalahan yang dikaji.<sup>34</sup> Pendekatan penelitian ini dilaksanakan dengan cara meneliti semua Peraturan Perundang - Undangan yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini serta menelaah semua undang-undang yang mempunyai keterkaitan.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuwan. Bahwa dalam penelitian ini dincantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai bahan dasar untuk mengkaji, menganalisa, dan menjawab permasalahan yang akan diteliti, yaitu Al'Quran Surah An-Nisa ayat 58.
- b. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, buku ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.<sup>35</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).<sup>36</sup> Yang terdiri dari Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-

---

<sup>34</sup> Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 48

<sup>35</sup> Ramlan, et al, 2024, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press, halaman 33.

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, (2022), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>37</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, maupun arahan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini berfungsi untuk membantu memahami, menafsirkan, serta menelusuri konsep-konsep hukum yang terdapat dalam kedua jenis bahan hukum tersebut. Contohnya meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, serta berbagai sumber referensi lain yang relevan, yang dapat mempermudah peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan sistematis terhadap suatu permasalahan hukum.<sup>38</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

- a. *Offline*, yaitu mengumpulkan ataupun menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku,

---

<sup>37</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, halaman 173.

<sup>38</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, (2022), *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 51.

perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan nasional atau perpustakaan kota Medan, dan perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari (*searching*) melalui media internet guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam peneliti.

## 6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka, tetapi kata-kata verbal.<sup>39</sup> Data kualitatif diperoleh melalui proses analisis mendalam dan tidak dapat diperoleh secara langsung, sehingga memerlukan waktu serta ketelitian lebih melalui observasi, diskusi, dan pengamatan. Data hasil penelitian selanjutnya dikumpulkan, dikelompokkan, disusun secara sistematis, dan dianalisis secara kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 59.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 61-62.

## **F. Jadwal Penelitian**

Berdasarkan rencana pemikiran kedepannya terhadap jadwal penelitian dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, yaitu mempersiapkan rencana skripsi yang mencakup judul, rumusan masalah, metode penelitian, serta sumber data terkait yang akan diteliti yang dipersiapkan selama kurang lebih 4 minggu.
- b. Tahap pengelolaan data dan pelaksanaan, setelah diperolehnya data primer dan data sekunder dari berbagai sumber data, kemudian diolah secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan menjadi bentuk sebuah penelitian yang dirancang kurang lebih 2-3 bulan.
- c. Tahap penyelesaian, yaitu tahap akhir Dimana sebuah hasil penelitian yang berbentuk skripsi telah melewati tahap seminar proposal dan sidang meja hijau yang kemudian dilakukan tahap penyempurnaan atas revisi-revisi ataupun masukan dari akademis, baik dosen pembimbing maupun dosen penguji jika ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 merupakan putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berfokus pada pengaturan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual dan berjenjang. Norma yang diuji meliputi Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (2), dan Pasal 405 ayat (2) UU Pemilu, yang secara sistemik menempatkan rekapitulasi manual sebagai mekanisme utama penetapan hasil pemilu. Permohonan pengujian diajukan oleh lima warga negara Indonesia yang mendalilkan adanya potensi kerugian hak konstitusional akibat mekanisme tersebut, khususnya terkait tidak optimalnya perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan kejujuran pemilu.

Para pemohon berpendapat bahwa rekapitulasi manual berjenjang membuka ruang terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), antara lain melalui penggelembungan suara dan manipulasi hasil penghitungan di berbagai tingkatan penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945, serta melanggar hak dan kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Untuk memperkuat dalilnya, para pemohon mengajukan berbagai alat bukti, antara lain putusan-putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), putusan

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi, serta analisis terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian data dan minimnya transparansi. Selain itu, pemohon juga menyoroti pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara akibat tetap dipertahankannya rekapitulasi manual meskipun telah tersedia sistem elektronik.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menguraikan kedudukan dan fungsi Sirekap sebagai sistem e-rekapitulasi yang bekerja secara cepat melalui teknologi pengenalan karakter optik (*optical character recognition/OCR*) dari foto formulir C Hasil. Sistem ini pada prinsipnya dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses rekapitulasi suara serta meminimalkan potensi kecurangan yang melekat pada mekanisme manual berjenjang.<sup>41</sup> Para pemohon menilai bahwa dengan jumlah sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sangat besar dan kompleksitas logistik pemilu nasional, rekapitulasi manual justru meningkatkan risiko kesalahan dan manipulasi, yang tercermin dari meningkatnya jumlah perkara PHPU dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Mereka juga mengkritik lemahnya sanksi administratif yang tidak memberikan efek jera, sehingga pengawasan pemilu kehilangan daya korektifnya.

Berdasarkan keseluruhan argumentasi tersebut, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan norma-norma yang diuji sebagai inkonstitusional, baik secara keseluruhan maupun bersyarat. Alternatifnya, pemohon mengusulkan rekayasa konstitusional berupa penafsiran bersyarat agar hasil rekapitulasi elektronik melalui Sirekap dapat disahkan secara hukum dengan

---

<sup>41</sup> Wahyu Donri Tinambunan, dan Ayunda Harya Putri, *Op.cit.*, halaman 167.

syarat terpenuhinya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data yang dapat diakses publik. Dengan demikian, permohonan ini pada dasarnya tidak hanya mempersoalkan keabsahan norma rekapitulasi manual, tetapi juga mendorong transformasi sistem pemilu menuju model yang lebih modern, efisien, dan selaras dengan prinsip negara hukum demokratis.

## **B. Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia**

Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan berlapis, baik dalam undang-undang maupun peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kerangka hukum utama penyelesaian sengketa proses pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui sejumlah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), khususnya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu beserta perubahan-perubahannya, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 27 Tahun 2018, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 5 Tahun 2019. Keseluruhan regulasi tersebut menjadi pedoman hukum acara dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Indonesia.<sup>42</sup>

Secara normatif, Undang-Undang Pemilu membedakan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu ke dalam dua kategori besar, yaitu sengketa proses

---

<sup>42</sup> Benni Erick, dan M. Ikhwan, (2022), Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 206.

pemilu dan sengketa hasil pemilu. Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, sedangkan sengketa hasil pemilu berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara secara nasional. Sengketa proses pemilu diselesaikan melalui dua jalur, yakni melalui Bawaslu dan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan sengketa hasil pemilu menjadi kewenangan eksklusif Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>43</sup>

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memediasi, mengadjudikasi, dan memutus sengketa proses pemilu sesuai dengan wilayah kewenangannya. Kewenangan tersebut mencakup sengketa yang timbul akibat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada setiap tingkatan. Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada prinsipnya bersifat final dan mengikat, kecuali terhadap sengketa tertentu, yaitu verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap, dan penetapan pasangan calon. Terhadap jenis sengketa tersebut, para pihak masih dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN setelah menempuh upaya administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 208-209.

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa proses pemilu yang bersifat tata usaha negara, khususnya yang berkaitan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai verifikasi partai politik, penetapan pasangan calon, dan penetapan daftar calon tetap. Pengajuan gugatan ke PTUN hanya dapat dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) digunakan, dengan tenggat waktu dan prosedur yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 470 dan Pasal 471 UU Pemilu. Putusan PTUN atas sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat serta wajib ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilu, yaitu sengketa penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam UU Pemilu. Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan serta tidak dapat diajukan upaya hukum lain.<sup>44</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Data E-Rekapitulasi (Sirekap)**

Data E-Rekapitulasi atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) merupakan instrumen berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bagian dari upaya modernisasi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sirekap dirancang untuk mendukung proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara elektronik dengan tujuan meningkatkan transparansi, akurasi, dan aksesibilitas informasi hasil pemilu bagi publik. Kehadiran Sirekap menjadi respons atas tuntutan efisiensi dan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 209-215.

keterbukaan dalam sistem demokrasi elektoral yang semakin kompleks.<sup>45</sup>

Secara yuridis, pengaturan Sirekap terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan sistem informasi rekapitulasi elektronik sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pemilu. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, antara lain PKPU Nomor 19 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut, Sirekap didefinisikan sebagai aplikasi berbasis teknologi informasi yang berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi suara pada setiap tingkatan penyelenggaraan pemilu.<sup>46</sup>

Dari aspek fungsional, Data E-Rekapitulasi Sirekap bersumber dari hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dituangkan dalam Formulir Model C-Hasil. Data tersebut kemudian diunggah oleh petugas penyelenggara pemilu ke dalam sistem Sirekap melalui proses digitalisasi, baik dengan pemindaian maupun pengisian data numerik. Informasi yang tersaji dalam Sirekap dapat diakses oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pengawas pemilu, serta masyarakat luas sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.<sup>47</sup>

Secara hukum, Sirekap tidak dimaksudkan sebagai pengganti mekanisme

---

<sup>45</sup> Octaviani, dan Firman, (2025), Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dan Pemilu 2024: Menakar Transparansi dan Akurasi di Jakarta Utara, *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 6(2), 91.

<sup>46</sup> Alasman Mpesau, *Op.cit.*, halaman 25-26.

<sup>47</sup> Muh Khairul Fatihin, (2025), Dampak Kebijakan KPU Lombok Timur terhadap Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024: Strategi Peningkatan, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), halaman 10103-10104.

rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS hingga nasional. Sistem ini berfungsi sebagai alat bantu dan sarana verifikasi awal terhadap data hasil penghitungan suara, sementara penetapan hasil pemilu tetap didasarkan pada rekapitulasi manual yang dilakukan dalam rapat terbuka dengan kehadiran saksi dan pengawas pemilu. Hal ini menegaskan bahwa Data E-Rekapitulasi Sirekap memiliki kedudukan sebagai instrumen pendukung, bukan sebagai dasar penetapan hasil pemilu secara final.

Dalam praktik penyelenggaraan pemilu, penggunaan Sirekap memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan penyampaian informasi hasil pemilu dan peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan proses rekapitulasi suara. Publik dapat membandingkan data yang ditampilkan dalam Sirekap dengan dokumen fisik di lapangan, sehingga mendorong kontrol sosial terhadap potensi kesalahan atau kecurangan. Namun, penggunaan sistem elektronik juga menghadirkan tantangan, terutama terkait akurasi input data, keamanan siber, dan keandalan infrastruktur teknologi informasi.<sup>48</sup>

Kontroversi penggunaan Sirekap, khususnya pada Pemilu 2024, memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan efisiensi teknologi dan prinsip kehati-hatian dalam menjamin integritas pemilu. Perbedaan data antara hasil manual dan data yang ditampilkan dalam Sirekap menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan hukum data elektronik dalam pembuktian hasil pemilu. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu isu konstitusional yang diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025.

---

<sup>48</sup> Wahyu Donri Tinambunan, dan Ayunda Harya Putri, *Op.cit.*, halaman 156.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa Data E-Rekapitulasi Sirekap tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat penetapan hasil pemilu yang final, melainkan hanya sebagai alat bantu transparansi dan verifikasi publik. Dengan demikian, kedudukan hukum Sirekap ditempatkan secara proporsional dalam sistem pemilu Indonesia, yaitu sebagai instrumen pendukung yang memperkuat akuntabilitas, tanpa menggeser peran rekapitulasi manual sebagai mekanisme utama penentuan hasil pemilu.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan dan Pengaturan Rekapitulasi Suara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

Sistem rekapitulasi (SIREKAP) secara yuridis diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan difungsikan sebagai alat bantu publikasi hasil penghitungan suara. Kedudukan hukum ini menunjukkan bahwa Sistem rekapitulasi (SIREKAP) tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai penentu hasil resmi pemilu. Ketergantungan pada sistem digital yang belum sepenuhnya andal menimbulkan persoalan ketika terjadi perbedaan data antara hasil Sistem rekapitulasi (SIREKAP) dan dokumen resmi manual.<sup>49</sup>

Rekapitulasi suara dalam pemilihan umum merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu yang berfungsi untuk menghimpun dan menjumlahkan seluruh hasil perolehan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Proses ini dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang oleh penyelenggara pemilu, dimulai dari tingkat desa atau kelurahan melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS), kemudian dilanjutkan pada tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), selanjutnya pada tingkat kabupaten/kota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, kemudian pada tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, hingga pada tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Mekanisme yang berjenjang ini bertujuan agar hasil penghitungan suara dari setiap TPS dapat dihimpun secara sistematis,

---

<sup>49</sup> Hikmah Putri Pristi Sari, dan Lio Bijumes, (2026), SIREKAP sebagai Instrumen Democratization Technology: Analisis Yuridis Normatif terhadap Keandalan Sistem dan Potensi Sengketa Pemilu di Indonesia, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 882.

terstruktur, serta dapat diverifikasi pada setiap tingkatan penyelenggaraan pemilu.<sup>50</sup>

Pelaksanaan rekapitulasi suara dilakukan secara terbuka dengan melibatkan saksi peserta pemilu, pengawas pemilu dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta masyarakat. Keterbukaan ini merupakan bentuk penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemilu guna mencegah terjadinya penyimpangan atau manipulasi terhadap hasil penghitungan suara. Melalui mekanisme yang terbuka dan partisipatif, setiap tahapan rekapitulasi dapat diawasi secara langsung sehingga menghasilkan data perolehan suara yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>51</sup>

Transparansi dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Keterbukaan tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan suara dapat diawasi oleh berbagai pihak, termasuk saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, serta masyarakat. Dengan adanya transparansi, setiap keberatan atau permasalahan yang muncul selama proses rekapitulasi dapat segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hasil pemilu yang ditetapkan memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>52</sup>

Tujuan utama rekapitulasi suara adalah menyusun dan mengonsolidasikan data perolehan suara dari seluruh TPS secara rinci dan terstruktur, baik suara sah

---

<sup>50</sup> Arfian Suryasuci Ramdhan, et al, (2025), Pelatihan Optimalisasi Teknologi SIREKAP dalam Perhitungan dan Rekapitulasi Suara KPPS TPS 04 Kelurahan Panancangan, *Abdimas Galuh*, 7(1), 374.

<sup>51</sup> Raden Nadiyah Maulidina Akhsani, et al, (2024), Eksistensi kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(2), 240-241.

<sup>52</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2020), *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, halaman 17-18.

maupun tidak sah. Proses yang dilakukan secara berjenjang memungkinkan adanya verifikasi pada setiap tingkat penyelenggaraan pemilu sehingga setiap perbedaan data dapat diperiksa kembali. Dengan demikian, rekapitulasi suara berperan penting dalam meminimalkan kesalahan administrasi maupun potensi manipulasi hasil penghitungan suara.<sup>53</sup>

Selain sebagai proses administratif, rekapitulasi suara juga berfungsi sebagai sarana pengawasan untuk menjaga integritas pemilu. Keterlibatan saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, serta masyarakat memungkinkan setiap pelanggaran atau kesalahan dapat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>54</sup>

Pengaturan mengenai rekapitulasi suara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara berjenjang dan terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum dari tingkat daerah hingga nasional. Ketentuan mengenai penetapan hasil pemilu secara nasional diatur dalam Pasal 413 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menetapkan hasil pemilu paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara dilaksanakan. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum terkait prosedur dan batas waktu penetapan hasil pemilu.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut diperkuat oleh peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi

---

<sup>53</sup> Kadri Anza, dan Miftahurrahman Hafid, (2025), *Op.cit.*, halaman 33.

<sup>54</sup> Ariansyah Eka Saputra, (2024), Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menjaga Keadilan Dan Transparansi: Tinjauan Hukum Administrasi, *Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik Dan Sosial (Jagaddhita)*, 3(1), 16-18.

Pemilihan Umum (KPU). Salah satu peraturan yang relevan adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur tahapan dan tata cara pelaksanaan pemilu, termasuk proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya penggunaan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar dalam proses rekapitulasi pada setiap tingkatan.<sup>55</sup> Keterlibatan saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu juga menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa proses rekapitulasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Rekapitulasi suara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Tahapan ini menjadi penghubung antara hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dengan penetapan hasil pemilu pada tingkat nasional. Melalui proses ini, seluruh data perolehan suara dari setiap TPS dihimpun, dicatat, dan diverifikasi secara berjenjang oleh penyelenggara pemilu. Mekanisme tersebut memungkinkan adanya pemeriksaan ulang terhadap data sehingga kesalahan teknis, kekeliruan pencatatan, ataupun potensi kecurangan dapat diminimalkan. Keterbukaan dalam proses rekapitulasi juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.

Rekapitulasi suara dilaksanakan setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai. Tahapan ini dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat desa atau kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, tingkat kecamatan

---

<sup>55</sup> Muhammadiyah Safaat Gunawan, dan Nurul Mujahidah, (2024), *Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Peraturan KPU RI*, *AL-MUTSLA*, 6(2), 363.

oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tingkat kabupaten atau kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, hingga tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pelaksanaan rekapitulasi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan saksi peserta pemilu, pengawas pemilu dari Badan Pengawas Pemilu, serta masyarakat yang menyaksikan jalannya proses tersebut. Keterbukaan ini memberikan ruang pengawasan agar data perolehan suara tetap sesuai dengan hasil penghitungan di TPS.

Keberhasilan pelaksanaan rekapitulasi suara sangat mempengaruhi keseluruhan proses pemilu. Rekapitulasi yang akurat dan transparan akan menghasilkan data perolehan suara yang dapat dipercaya serta memiliki legitimasi hukum yang kuat. Sebaliknya, kesalahan dalam proses rekapitulasi dapat menimbulkan permasalahan yang berpotensi mengganggu keabsahan hasil pemilu dan bahkan memerlukan penghitungan ulang atau rekapitulasi ulang.<sup>56</sup>

Hasil rekapitulasi suara menjadi dasar dalam penetapan perolehan suara sah dan tidak sah bagi setiap peserta pemilu. Data tersebut juga digunakan untuk menentukan perolehan kursi anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta menentukan pasangan calon yang memenangkan pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Selain itu, data rekapitulasi menjadi bukti penting dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, sehingga akurasi dan dokumentasi yang baik sangat diperlukan untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan

---

<sup>56</sup> Annisa Nur Azzahra, et al, (2024), Implikasi Konflik Pengelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah, *UNES Law Review*, 6(4), 11821.

pemerintahan yang terpilih.<sup>57</sup>

Penyelenggaraan rekapitulasi suara tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab melaksanakan seluruh tahapan tersebut. Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya pada setiap tingkatan memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses rekapitulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara pada tingkat desa atau kelurahan, kemudian oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada tingkat kecamatan, serta oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkat kabupaten atau kota, provinsi, hingga nasional. Hasil rekapitulasi dicatat dalam dokumen resmi berupa berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang menjadi dasar bagi proses rekapitulasi pada tingkat berikutnya. Proses ini dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu, serta memberikan ruang bagi pengajuan keberatan maupun pelaksanaan rekapitulasi ulang apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

Peran penyelenggara pemilu tersebut juga didukung oleh lembaga pengawas pemilu yang bertugas memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap tahapan pemilu, termasuk proses rekapitulasi suara. Pengawasan ini bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran serta memastikan proses rekapitulasi berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Sinergi antara penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas pemilu

---

<sup>57</sup> Karel Wopari, dan Yosephina Ohoiwutun, (2021), Malpraktek dalam penyelenggaraan pemilu anggota dprd kabupaten waropen tahun 2019 (studi kasus tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten), *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(20), 55-56.

menjadi faktor penting dalam menjaga integritas proses rekapitulasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.<sup>58</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, rekapitulasi suara merupakan proses pengumpulan, pencatatan, dan penjumlahan hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dan terbuka. Proses ini melibatkan pembacaan berita acara hasil penghitungan suara dari tingkat sebelumnya, pencocokan serta verifikasi data oleh saksi dan pengawas pemilu, serta penyusunan dokumen resmi rekapitulasi yang menjadi dasar penetapan hasil pemilu. Dokumen tersebut disusun menggunakan formulir resmi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, seperti formulir rekapitulasi Model DAA Plano.

Pelaksanaan rekapitulasi dimulai setelah penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara selesai dan hasilnya disampaikan ke tingkat penyelenggara berikutnya. Proses ini dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Rekapitulasi dilaksanakan secara terbuka sehingga dapat disaksikan oleh saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, serta masyarakat. Hasil rekapitulasi pada setiap tingkatan juga diumumkan kepada publik, baik melalui pengumuman langsung maupun melalui sistem informasi seperti Sirekap yang memudahkan masyarakat memantau perkembangan hasil pemilu secara lebih cepat dan transparan.<sup>59</sup>

Proses rekapitulasi suara dilaksanakan berdasarkan tata cara yang diatur

---

<sup>58</sup> Edralin Hayckel, et al, (2024), Peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas badan pengawas pemilihan umum, *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 16(1), 102-104.

<sup>59</sup> Jovita Angelina Putri, et al, (2025), Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) Dalam Pemilu 2024, *Journal of Governance and Public Administration*, 2(2), 354-355.

dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan ini diawali dengan pembukaan kotak suara yang telah disegel serta pemeriksaan dokumen hasil penghitungan suara dari tingkat sebelumnya. Dokumen tersebut kemudian diverifikasi dengan mencocokkan berita acara penghitungan suara dengan dokumen pendukung lainnya. Penjumlahan suara dilakukan secara manual dan terbuka dengan membacakan perolehan suara sah maupun tidak sah yang diperoleh oleh setiap peserta pemilu. Hasil penjumlahan tersebut dicatat dalam formulir rekapitulasi resmi yang kemudian ditandatangani oleh penyelenggara pemilu serta saksi peserta pemilu yang hadir sebagai bentuk pengesahan atas proses yang telah dilakukan.<sup>60</sup>

Pelaksanaan rekapitulasi suara pada setiap tingkatan wilayah wajib dihadiri oleh saksi peserta pemilu, pengawas pemilu dari Badan Pengawas Pemilu, serta pihak lain yang memiliki kewenangan melakukan pemantauan. Kehadiran mereka bertujuan untuk memastikan proses rekapitulasi berlangsung secara jujur dan transparan. Saksi peserta pemilu juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian data dalam proses rekapitulasi. Keberatan tersebut disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu dan harus ditindaklanjuti sebelum proses rekapitulasi dilanjutkan ke tingkat berikutnya.

Rekapitulasi suara dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan struktur penyelenggara pemilu. Penghitungan suara pertama kali dilakukan di Tempat Pemungutan Suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan hasilnya dicatat dalam berita acara serta diumumkan kepada masyarakat. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk direkapitulasi pada

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 335.

tingkat desa atau kelurahan. Tahapan selanjutnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yang menghimpun dan mencocokkan data perolehan suara dari seluruh desa atau kelurahan dalam wilayah kerjanya melalui rapat pleno terbuka.<sup>61</sup>

Rekapitulasi berikutnya dilaksanakan pada tingkat kabupaten atau kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui rapat pleno terbuka. Hasil rekapitulasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi rekapitulasi pada tingkat provinsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Data dari seluruh kabupaten atau kota dihimpun dan diverifikasi untuk menghasilkan perolehan suara pada tingkat provinsi, yang selanjutnya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional.<sup>62</sup>

Tahapan terakhir dalam proses rekapitulasi suara dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang melakukan penjumlahan dan verifikasi terhadap seluruh hasil rekapitulasi dari tingkat provinsi serta hasil pemungutan suara dari pemilih di luar negeri. Proses tersebut dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, serta pihak yang berkepentingan. Hasil rekapitulasi pada tingkat nasional kemudian menjadi dasar bagi penetapan hasil pemilu secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penetapan hasil pemilu secara nasional harus dilakukan paling lambat tiga puluh lima hari setelah pemungutan suara.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 337.

<sup>62</sup> Nasuhaidi, et al, (2025), Efektivitas kebijakan penggunaan sirekap untuk transparansi rekapitulasi pada rapat pleno Kabupaten Tebo pemilu 2024, *Proceedings Academic Universitas Jambi*, 1(1), 140-142.

<sup>63</sup> Alasman Mpesau, (2024), *Op.cit.*, halaman 27.

Pelaksanaan rekapitulasi suara juga disertai dengan mekanisme pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memantau dan menilai apakah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam proses rekapitulasi, pengawas pemilu dapat memberikan rekomendasi berupa perbaikan administrasi, penghitungan ulang suara, atau bahkan pemungutan suara ulang apabila pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil pemilu.<sup>64</sup>

Pelaksanaan rekapitulasi suara berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Transparansi diwujudkan melalui proses rekapitulasi yang terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat serta melalui pengumuman hasil rekapitulasi kepada publik. Akuntabilitas tercermin dari tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam menyusun dokumen hasil rekapitulasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara itu, kejujuran diwujudkan melalui pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu sesuai sumpah jabatan serta melalui mekanisme verifikasi data secara berlapis pada setiap tingkatan.<sup>65</sup>

Proses rekapitulasi suara sering menghadapi berbagai permasalahan yang dapat memengaruhi integritas penyelenggaraan pemilu. Kompleksitas tahapan yang melibatkan banyak tingkatan penyelenggara, dokumen administrasi, serta keterlibatan berbagai pihak menjadikan proses ini rentan terhadap kesalahan

---

<sup>64</sup> Burhan Robith Dinaka, dan Fitra Arsil, (2023), Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis, *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 3(1), 65-67.

<sup>65</sup> Achmad Adi Dzikron, dan Nur Hidayat Sardini, (2025), Malapraktik Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024: Studi Kasus Tps 28 Kelurahan Debong Tengah Tegal Selatan Tegal. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(3), 114.

administratif, ketidaksesuaian data, maupun dugaan manipulasi hasil penghitungan suara. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan keraguan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.

Potensi kesalahan administrasi dalam proses rekapitulasi suara dapat muncul dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen dan pencatatan data perolehan suara. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian angka antara dokumen hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dengan dokumen rekapitulasi pada tingkat berikutnya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan pencatatan, kekeliruan dalam penjumlahan suara, atau kesalahan dalam memindahkan data ke dalam formulir rekapitulasi. Permasalahan administratif juga dapat terjadi akibat hilangnya atau rusaknya dokumen berita acara yang menjadi dasar dalam proses rekapitulasi.<sup>66</sup>

Selain itu, gangguan teknis juga dapat memengaruhi kelancaran proses rekapitulasi suara, terutama terkait penggunaan teknologi informasi seperti sistem informasi rekapitulasi elektronik. Kendala seperti gangguan jaringan, keterbatasan infrastruktur teknologi, atau kesalahan dalam pengoperasian sistem dapat menghambat pengiriman maupun pengolahan data hasil penghitungan suara. Kondisi tertentu seperti bencana alam, gangguan keamanan, atau keadaan darurat lainnya juga dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan rekapitulasi sehingga memerlukan verifikasi ulang untuk memastikan keakuratan data.<sup>67</sup>

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah potensi manipulasi data

---

<sup>66</sup> Fitri Gayah Sari, et al, (2024), Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara Pada Pemilu 2024 Di Tps 077 Kota Palangka Raya Kelurahan Bukit Tunggal, *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 15(2), 149-150.

<sup>67</sup> Arifin Al Alamudi, et al, (2024), *Op.cit.*, halaman 884.

yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Manipulasi dapat terjadi dalam bentuk perubahan angka perolehan suara atau tindakan lain yang bertujuan mengubah hasil penghitungan suara. Risiko tersebut dapat muncul akibat lemahnya pengawasan, tekanan terhadap penyelenggara pemilu, maupun faktor kesalahan manusia dalam pengolahan data. Kompleksitas proses rekapitulasi yang melibatkan banyak dokumen dan batas waktu yang terbatas juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan.<sup>68</sup>

Permasalahan dalam proses rekapitulasi suara juga dapat menimbulkan sengketa hasil pemilu antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Sengketa biasanya muncul akibat keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dianggap tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh peserta pemilu atau berdasarkan temuan lembaga pengawas pemilu. Ketidaksesuaian data pada berbagai tingkatan dapat menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan hasil rekapitulasi.<sup>69</sup>

Dampak dari sengketa tersebut dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilu apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum yang jelas. Tuntutan untuk melakukan penghitungan ulang atau rekapitulasi ulang sering diajukan apabila ditemukan ketidaksesuaian data yang signifikan.<sup>70</sup>

Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilu dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses ini diawali melalui mekanisme internal dalam penyelenggara

---

<sup>68</sup> Nur Inna Alfiah, et al, (2024), Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, *Public Corner*, 19(1), 58.

<sup>69</sup> Eni Lestari, et al, (2021), Strategi KPU Kota Metro Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Pada Pemilu 2019, *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 2(1), 25-28

<sup>70</sup> *Ibid.*

pemilu pada setiap tingkatan rekapitulasi. Saksi peserta pemilu yang menemukan ketidaksesuaian data berhak menyampaikan keberatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu kemudian wajib menindaklanjuti keberatan tersebut dengan memeriksa dokumen hasil penghitungan suara dan melakukan klarifikasi apabila terdapat perbedaan data. Penyelesaian keberatan harus dilakukan sebelum proses rekapitulasi dilanjutkan ke tingkat berikutnya.<sup>71</sup>

Peran lembaga pengawas pemilu juga sangat penting dalam penyelesaian permasalahan yang muncul dalam tahapan rekapitulasi suara. Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap tahapan pemilu serta memberikan rekomendasi apabila ditemukan pelanggaran yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu. Rekomendasi tersebut dapat berupa perbaikan administrasi, penghitungan ulang suara, atau tindakan lain yang diperlukan agar proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>72</sup>

Apabila perselisihan hasil pemilu tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal, sengketa tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan diajukan setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil pemilu secara nasional. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa berbagai alat bukti seperti dokumen hasil penghitungan suara dan keterangan saksi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga menjadi dasar

---

<sup>71</sup> Muhammad Daffa Bayanaka Yusuf, et al, (2025), Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 (Studi Putusan MK Nomor 184-01-04-02/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024). *Majalah Sainstekes*, 12(2), 109-111.

<sup>72</sup> Andi Bau Mallarangeng, et al, (2023), *Op.cit.*, halaman 124-125.

penetapan hasil pemilu yang sah secara hukum. Mekanisme ini merupakan bagian dari penerapan prinsip *due process of law* dalam sistem hukum pemilu di Indonesia.

Pengaturan mengenai rekapitulasi suara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menempatkan proses tersebut sebagai unsur penting dalam menjamin integritas pemilu. Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan terbuka oleh penyelenggara pemilu mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara hingga tingkat nasional. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu untuk melakukan verifikasi terhadap data perolehan suara pada setiap tingkatan.

Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen untuk menjaga prinsip demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu. Rekapitulasi suara tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga mekanisme untuk menjamin keabsahan hasil pemilu. Pelaksanaan yang terbuka dan dapat diawasi secara langsung memberikan jaminan bahwa data hasil penghitungan suara telah melalui proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>73</sup>

Kelebihan pengaturan rekapitulasi suara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terlihat dari penerapan mekanisme berjenjang dalam proses pengumpulan dan penjumlahan data hasil penghitungan suara. Mekanisme ini memungkinkan adanya pemeriksaan dan pencocokan data pada setiap tingkatan penyelenggaraan pemilu, mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara hingga tingkat nasional. Setiap tahapan memberikan kesempatan bagi saksi peserta pemilu

---

<sup>73</sup> Agustapa, (2024), Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone sebagai Pelaksana Pemilu yang Berintegritas dalam Menjamin Prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(2), 108.

dan pengawas pemilu untuk memeriksa dokumen hasil penghitungan suara sehingga dapat meminimalkan kesalahan serta meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>74</sup>

Kelebihan lainnya adalah kewajiban penyelenggara pemilu untuk mengumumkan hasil rekapitulasi kepada publik pada setiap tingkatan. Keterbukaan informasi ini memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau perkembangan hasil pemilu serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Penggunaan dokumen resmi seperti berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara juga memperkuat akuntabilitas karena dokumen tersebut menjadi alat bukti administratif yang dapat digunakan untuk memverifikasi data. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem rekapitulasi elektronik mulai diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data dan mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat.<sup>75</sup>

Pengaturan rekapitulasi suara juga memiliki beberapa kelemahan, terutama karena masih bergantung pada mekanisme rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang. Proses manual yang melibatkan banyak dokumen dan tahapan administratif berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan maupun penyimpangan dalam penjumlahan suara. Selain itu, kompleksitas tahapan rekapitulasi di berbagai wilayah serta kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses penetapan hasil

---

<sup>74</sup> Amrullah, et al, (2021), Profesionalisme Penyelenggara Adhoc dalam Keberatan Saksi di Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, *PERSPEKTIF*, 10(2), 336-338.

<sup>75</sup> Sumardi, (2022), Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024, *Journal of Government Insight*, 2(2), 214-216.

pemilu.<sup>76</sup>

Ketergantungan pada sistem manual juga menimbulkan potensi ketidaksinkronan antara data dalam dokumen fisik dan data dalam sistem elektronik yang mulai digunakan dalam penyelenggaraan pemilu. Meskipun sistem rekapitulasi elektronik bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi, dalam praktiknya sistem tersebut belum sepenuhnya menggantikan mekanisme manual.<sup>77</sup> Perbedaan data antara kedua sistem tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap keakuratan hasil rekapitulasi apabila tidak dikelola dengan baik.

Implikasi pengaturan rekapitulasi suara terhadap kejujuran dan keadilan pemilu dapat dilihat dari peran penting proses tersebut dalam memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Mekanisme rekapitulasi yang dilaksanakan secara terbuka dan diawasi oleh berbagai pihak memberikan jaminan transparansi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, adanya hak bagi peserta pemilu untuk mengajukan keberatan serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan dan memastikan setiap dugaan pelanggaran dapat diperiksa secara objektif.<sup>78</sup>

Kelemahan struktural dalam pengaturan rekapitulasi suara dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu apabila tidak diatasi dengan perbaikan kebijakan dan regulasi. Ketidaksesuaian data dalam

---

<sup>76</sup> Riana Br Simanjuntak, et al, (2025), *Aplikasi Pengisian Data Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Melalui Android*, Batu Bara: Jasa Niaga Digital Indonesia, halaman 53-54.

<sup>77</sup> Rosi Hasibara, et al, (2025), *Prospek Dan Tantangan E-Counting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 6(1), 52.

<sup>78</sup> Aermadepa, et al, (2024), *Op.cit.*, halaman 15-16.

proses rekapitulasi berpotensi memicu sengketa hasil pemilu serta menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan hasil yang telah ditetapkan. Apabila tidak diselesaikan secara transparan dan adil, kondisi tersebut dapat berdampak pada stabilitas politik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.<sup>79</sup>

### **B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXIII/2025 tentang SIREKAP**

Permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menilai kesesuaian norma dalam undang-undang tersebut dengan perkembangan praktik penyelenggaraan pemilu yang mulai memanfaatkan teknologi informasi. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran mengenai ketidaksesuaian antara pengaturan rekapitulasi suara yang bersifat manual dan berjenjang dalam undang-undang dengan praktik penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Penggunaan sistem tersebut dalam Pemilu 2024 dianggap menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi inkonsistensi data dan manipulasi informasi apabila tidak didukung oleh dasar hukum yang jelas.<sup>80</sup>

Para pemohon dalam perkara ini berasal dari berbagai unsur masyarakat

---

<sup>79</sup> Muhammad Daffa Bayanaka Yusuf, et al, *Op.cit.*, halaman 104.

<sup>80</sup> Hafiz Abdul Hakim, et al, (2026), Dinamika dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor. 135/PUU-XXII-2024), *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 6860.

yang memiliki perhatian terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, seperti akademisi, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kepemiluan. Mereka mengajukan permohonan dengan dasar kedudukan hukum sebagai warga negara yang memiliki kepentingan terhadap terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Para pemohon juga menyatakan adanya kerugian konstitusional akibat ketidakjelasan pengaturan penggunaan teknologi dalam proses rekapitulasi suara. Melalui permohonan ini, para pemohon berupaya memastikan agar penyelenggaraan pemilu tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Permohonan pengujian tersebut menyoroti sejumlah norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang oleh penyelenggara pemilu dari tingkat kecamatan hingga nasional. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk melaksanakan rekapitulasi secara manual dan terbuka melalui rapat pleno yang melibatkan saksi peserta pemilu serta pengawas pemilu guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penetapan hasil pemilu.

Para pemohon juga menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum secara eksplisit mengatur penggunaan sistem informasi digital seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam proses rekapitulasi suara. Padahal dalam praktiknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggunakan Sirekap sebagai alat bantu untuk menghimpun dan menampilkan data hasil penghitungan

suara secara elektronik. Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan dualisme antara mekanisme rekapitulasi manual yang diatur dalam undang-undang dan sistem digital yang digunakan dalam praktik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data antara dokumen fisik dan data elektronik.

Para pemohon juga berpendapat bahwa ketidakjelasan pengaturan mengenai penggunaan Sirekap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses rekapitulasi suara. Penggunaan sistem digital tanpa dasar hukum yang jelas dinilai berpotensi bertentangan dengan asas legalitas yang menuntut setiap tindakan lembaga negara memiliki dasar hukum yang tegas. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hasil pemilu apabila terjadi perbedaan antara data dalam dokumen penghitungan suara dengan data dalam sistem elektronik.

Para pemohon mengemukakan adanya kerugian konstitusional sebagai warga negara. Mereka menilai bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang belum mengakomodasi penggunaan teknologi digital secara jelas dapat memengaruhi pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidakjelasan pengaturan tersebut dinilai dapat menimbulkan keraguan terhadap keakuratan hasil pemilu serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.

Para pemohon juga menyoroti bahwa ketidakjelasan kedudukan hukum Sirekap dapat menghambat pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam proses rekapitulasi suara. Padahal, penggunaan sistem digital berpotensi

meningkatkan transparansi karena memungkinkan masyarakat memantau perkembangan hasil pemilu secara lebih cepat.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Fungsi tersebut bertujuan menjaga supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi serta memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibentuk tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.<sup>81</sup>

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan secara formil maupun materil. Pengujian formil berkaitan dengan prosedur pembentukan undang-undang, sedangkan pengujian materil menilai substansi norma dalam undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Melalui mekanisme ini, warga negara dapat mengajukan permohonan apabila merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu ketentuan dalam undang-undang.<sup>82</sup>

Dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya terdapat dalam UUD 1945, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme dan prosedur pengujian

---

<sup>81</sup> M. Fadly Hasibuan, dan Iza Rumesten, (2023), Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 22(2), 48-50.

<sup>82</sup> Maruarar Siahaan, (2022), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15-24.

undang-undang serta menegaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional yang independen.<sup>83</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat eksklusif dan tidak dimiliki oleh lembaga peradilan lain. Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak terdapat upaya hukum lain yang dapat diajukan setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Sifat final dan mengikat ini memberikan kepastian hukum terhadap keberlakuan suatu norma dalam undang-undang.<sup>84</sup>

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga berkaitan dengan fungsinya sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh praktik penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga keseimbangan hubungan antar lembaga negara serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan hak konstitusional warga negara. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi juga berkaitan dengan perannya dalam memberikan penafsiran terhadap norma-norma yang terdapat dalam konstitusi apabila terjadi perbedaan pemahaman mengenai makna

---

<sup>83</sup> Teguh Satya Bhakti, (2025), Kepastian Hukum dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang, *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2860.

<sup>84</sup> Johannes Johny Koynja, (2024), Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat (Suatu Kajian Filosofis), *Jurnal Diskresi*, 3(2), 153-155.

dari norma tersebut.<sup>85</sup>

Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam melindungi hak konstitusional warga negara melalui kewenangannya dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi. Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis. Warga negara memiliki hak untuk memperoleh jaminan bahwa setiap kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh negara tidak bertentangan dengan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan suatu norma undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila norma tersebut terbukti bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau merugikan hak konstitusional warga negara.<sup>86</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap konstitusi juga mencakup penilaian terhadap perkara yang diajukan oleh para pemohon dalam setiap permohonan pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat formil yang harus dipenuhi oleh para pemohon sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Pemeriksaan tersebut meliputi penilaian terhadap identitas para pemohon, kedudukan hukum pemohon, serta adanya kerugian konstitusional yang didalilkan oleh pemohon sebagai akibat dari berlakunya norma undang-undang yang diuji. Mahkamah Konstitusi juga menilai

---

<sup>85</sup> Fakhry Amin, (2025), Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan Judicial Review Tahun 2019–2024, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4470.

<sup>86</sup> Diya Ul Akmal, dan Dea Linta Arlianti, (2022), Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi, *Mulawarman Law Review*, 7(1), 53-55.

relevansi antara norma yang diuji dengan ketentuan konstitusi yang dijadikan dasar dalam permohonan pengujian undang-undang.

Mahkamah Konstitusi juga menilai kewenangannya dengan melihat apakah norma yang dimohonkan benar-benar merupakan norma dalam undang-undang yang berada dalam ruang lingkup pengujian konstitusional. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa perkara yang diajukan termasuk dalam kategori pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Apabila permohonan memenuhi syarat dan berkaitan dengan pengujian norma undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang melanjutkan pemeriksaan pokok perkara untuk menilai konstitusionalitas norma tersebut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang memiliki peran penting dalam menjaga kualitas sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Mekanisme ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memastikan bahwa setiap produk hukum tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga yang menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara melalui proses hukum yang objektif dan transparan.<sup>87</sup>

Kedudukan hukum atau *legal standing* pemohon merupakan syarat penting agar permohonan pengujian undang-undang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024. Dalam ketentuan tersebut

---

<sup>87</sup> Novia Mungawanah, et al, (2025), Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1260.

dijelaskan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Pengaturan ini bertujuan memastikan bahwa permohonan yang diajukan benar-benar berasal dari pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap norma yang diuji.<sup>88</sup>

Penentuan *legal standing* pemohon didasarkan pada dua unsur utama. Unsur pertama adalah kualifikasi subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, serta lembaga negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengujian undang-undang tidak hanya dapat diajukan oleh individu, tetapi juga oleh organisasi atau lembaga yang memiliki kepentingan terhadap keberlakuan suatu norma undang-undang.<sup>89</sup>

Unsur kedua dalam penentuan *legal standing* berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami pemohon akibat berlakunya norma undang-undang yang diuji. Mahkamah Konstitusi menetapkan beberapa kriteria, yaitu kerugian harus berkaitan dengan hak yang dijamin oleh UUD 1945, terjadi akibat langsung dari berlakunya norma yang diuji, bersifat spesifik dan aktual atau berpotensi terjadi secara jelas, serta memiliki hubungan sebab akibat yang rasional. Selain itu, kerugian tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum lain selain pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Rio Subandri, (2024), Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 138-139.

<sup>89</sup> Sofia Azizah, et al, (2025), Sosialisasi Legal Standing Pemohon dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Urgensinya dalam Pengujian Undang-Undang Ciptakerja, *VSI/ Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 159.

<sup>90</sup> Hernando Santoso, et al, (2024), Konsep Constitutional Injury Sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, *Veteran Society Journal*, 5(1), 34-35.

Dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait rekapitulasi suara, para pemohon berpendapat bahwa norma yang mengatur rekapitulasi secara manual dan berjenjang belum mengakomodasi penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menghambat transparansi dan akses masyarakat terhadap informasi hasil penghitungan suara secara cepat dan akurat.

Para pemohon juga mengaitkan hal tersebut dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pemilu yang jujur, adil, dan transparan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Mereka berpendapat bahwa ketidakjelasan pengaturan mengenai penggunaan teknologi dalam rekapitulasi suara dapat menimbulkan keraguan terhadap keakuratan hasil pemilu dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Dalam menilai kedudukan hukum para pemohon, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu memeriksa apakah para pemohon memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan serta apakah terdapat hubungan antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. Penilaian ini dilakukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebelum Mahkamah Konstitusi memeriksa pokok perkara.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa para pemohon memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum karena merupakan warga negara Indonesia yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu. Selain itu, hak politik warga negara dipandang sebagai bagian dari hak konstitusional yang

dijamin oleh UUD 1945 sehingga kepentingan para pemohon dalam menjaga integritas pemilu dianggap relevan dengan perlindungan hak konstitusional tersebut.

Mahkamah Konstitusi menilai apakah dalil kerugian konstitusional yang diajukan para pemohon memiliki hubungan langsung dengan berlakunya norma undang-undang yang diuji. Penilaian ini bertujuan memastikan bahwa permohonan tidak bersifat spekulatif dan benar-benar didasarkan pada kerugian yang dapat dijelaskan secara rasional. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kerugian konstitusional harus memiliki hubungan sebab akibat yang jelas dengan norma yang diuji agar permohonan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum pemohon menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara akses masyarakat dalam mengajukan pengujian undang-undang dan efektivitas sistem peradilan konstitusional. Penilaian yang cermat terhadap *legal standing* bertujuan memastikan bahwa permohonan yang diajukan benar-benar berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara serta memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi.<sup>91</sup>

Dalam putusannya terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan mengenai mekanisme rekapitulasi suara serta penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Mahkamah Konstitusi menilai bahwa rekapitulasi suara

---

<sup>91</sup> Puteri Olga Divana Zhafirah Kusuma, et al, (2023), Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *VSJ/ Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 192-193.

merupakan tahapan penting untuk menjamin integritas hasil pemilu, karena tidak hanya berfungsi sebagai proses administratif tetapi juga sebagai mekanisme verifikasi terhadap hasil penghitungan suara.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat Tempat Pemungutan Suara hingga tingkat nasional tetap menjadi fondasi utama dalam menjamin keabsahan hasil pemilu. Mekanisme tersebut memungkinkan adanya pemeriksaan dan pencocokan data pada setiap tingkatan serta verifikasi melalui dokumen fisik hasil penghitungan suara.<sup>92</sup>

Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara. Proses rekapitulasi yang dilakukan melalui rapat pleno terbuka pada setiap tingkatan penyelenggara pemilu memungkinkan adanya pengawasan langsung dari saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, serta masyarakat. Keterbukaan ini dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak politik warga negara untuk memperoleh pemilu yang jujur dan adil. Selain itu, penyelenggara pemilu juga berkewajiban mengumumkan hasil rekapitulasi kepada publik agar masyarakat dapat memantau perkembangan hasil pemilu.<sup>93</sup>

Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Teknologi tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh informasi hasil pemilu secara

---

<sup>92</sup> Arfian Suryasuci Ramdhan, et al, *Loc.cit.*

<sup>93</sup> Achmad Adi Dzikron, dan Nur Hidayat Sardini, *Loc.cit.*

lebih cepat serta membantu penyelenggara pemilu dalam menghimpun dan menyajikan data penghitungan suara.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Sirekap hanya berfungsi sebagai alat bantu dan tidak dapat dijadikan dasar utama dalam penetapan hasil pemilu. Penetapan hasil pemilu tetap harus didasarkan pada dokumen resmi hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang digunakan dalam proses rekapitulasi pada setiap tingkatan. Hal ini disebabkan karena sistem elektronik berpotensi mengalami kendala teknis sehingga memerlukan verifikasi melalui dokumen fisik.<sup>94</sup>

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pentingnya peran saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu dalam menjaga kemurnian suara pemilih. Saksi memiliki hak untuk memverifikasi dokumen hasil penghitungan suara serta memberikan persetujuan melalui penandatanganan dokumen rekapitulasi. Sementara itu, pengawas pemilu dari Badan Pengawas Pemilu bertugas memastikan bahwa seluruh tahapan rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses tersebut.<sup>95</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga menyinggung mekanisme keberatan dalam proses rekapitulasi suara. Saksi peserta pemilu berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu apabila terdapat ketidaksesuaian data antara dokumen rekapitulasi dan hasil penghitungan

---

<sup>94</sup> Hikmah Putri Pristi Sari, dan Lio Bijumes, *Op.cit.* 880.

<sup>95</sup> Azahra Widiadhari Yondri, et al, (2025), *Prosedur Dan Standar Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(9), 74.

suara. Penyelenggara pemilu wajib menindaklanjuti keberatan tersebut melalui pemeriksaan dokumen serta klarifikasi apabila diperlukan. Penyelesaian keberatan harus dilakukan sebelum proses rekapitulasi dilanjutkan ke tingkat berikutnya.<sup>96</sup>

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa sengketa hasil pemilu dapat diajukan melalui mekanisme perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi apabila tidak dapat diselesaikan pada tingkat penyelenggara pemilu. Dalam proses tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa bukti yang diajukan para pihak dan dapat memerintahkan penghitungan ulang suara atau pemungutan suara ulang apabila terbukti terdapat pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilu.

Dalam menilai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan dalil pemohon yang menilai sistem rekapitulasi manual berjenjang berpotensi menimbulkan manipulasi data dan ketidakefisienan. Para pemohon juga mengaitkan penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alternatif yang dianggap lebih cepat dan efisien.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa sistem rekapitulasi manual yang dilaksanakan secara berjenjang justru dirancang untuk memungkinkan pemeriksaan dan verifikasi data pada setiap tingkatan penyelenggara pemilu. Mekanisme tersebut memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk memeriksa kesesuaian data hasil penghitungan suara sehingga tercipta proses verifikasi berlapis yang bertujuan mencegah kesalahan maupun penyimpangan dalam pencatatan hasil pemilu.

---

<sup>96</sup> Muhammad Daffa Bayanaka Yusuf, et al, *Op.cit.*, halaman 115.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa argumentasi mengenai potensi kecurangan dalam sistem rekapitulasi manual tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus mekanisme tersebut dari sistem penyelenggaraan pemilu. Rekapitulasi manual tetap penting karena menggunakan dokumen fisik hasil penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara sebagai dasar utama. Dokumen tersebut dapat diverifikasi secara langsung dan menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi perbedaan data, sehingga memudahkan penelusuran terhadap setiap perubahan yang terjadi.

Dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pengujian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan para pemohon seluruhnya. Dengan putusan tersebut, norma yang mengatur mekanisme rekapitulasi suara tetap dinyatakan berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa mekanisme rekapitulasi suara secara manual dan berjenjang tetap menjadi bagian penting dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa mekanisme tersebut masih relevan untuk menjaga integritas pemilu serta memastikan setiap suara pemilih dihitung dan diverifikasi secara benar.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai dalil para pemohon yang mempersoalkan kedudukan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam proses rekapitulasi suara. Para pemohon berpendapat bahwa sistem tersebut seharusnya dijadikan mekanisme utama karena dinilai lebih efisien dan mampu mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa dalil tersebut tidak cukup kuat untuk menyatakan norma yang diuji bertentangan dengan konstitusi. Menurut Mahkamah Konstitusi, penggunaan sistem informasi dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi tetap berfungsi sebagai sarana pendukung dalam proses rekapitulasi suara.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dasar utama penetapan hasil pemilu tetap harus bersumber pada dokumen resmi hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara serta dokumen rekapitulasi yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti administratif yang dapat diverifikasi secara langsung. Keberadaan dokumen fisik dipandang penting untuk menjamin keakuratan dan keabsahan data hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah sejalan dengan prinsip demokrasi dalam UUD 1945. Mekanisme rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dan terbuka memungkinkan pengawasan oleh saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu, sehingga setiap suara pemilih dapat diverifikasi secara transparan.

Melalui amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan para pemohon. Putusan tersebut menunjukkan bahwa norma yang

diuji tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap berlaku sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki implikasi bagi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Penegasan mengenai keberlakuan sistem rekapitulasi manual berjenjang menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu tetap harus melaksanakan proses rekapitulasi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknologi informasi tetap dimungkinkan, tetapi hanya sebagai sarana pendukung yang membantu penyelenggara pemilu dalam menghimpun dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih cepat dan transparan.

Putusan tersebut juga memberikan kepastian hukum mengenai keberlakuan norma yang mengatur mekanisme rekapitulasi suara dalam sistem pemilu di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem rekapitulasi manual berjenjang yang disertai pengawasan dari berbagai pihak tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Mekanisme tersebut dinilai masih relevan untuk menjamin pemilu yang jujur, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **C. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 terhadap Status Hukum SIREKAP**

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) merupakan inovasi teknologi yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem

ini berfungsi menerima, mengolah, dan mempublikasikan data hasil penghitungan suara secara digital. Melalui Sirekap, data hasil penghitungan suara yang sebelumnya dicatat secara manual pada formulir resmi dapat diubah menjadi data elektronik dengan cara mengunggah foto dokumen hasil penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara.<sup>97</sup>

Sirekap memanfaatkan teknologi pengolahan data digital yang memungkinkan pengelolaan informasi secara lebih cepat dan sistematis. Sistem ini terdiri dari aplikasi berbasis perangkat seluler yang digunakan petugas di TPS serta aplikasi berbasis web sebagai pusat pengelolaan dan publikasi data. Teknologi seperti pengenalan karakter optik dan kecerdasan buatan digunakan untuk membaca angka pada dokumen hasil penghitungan suara, yang kemudian diverifikasi agar sesuai dengan dokumen aslinya.<sup>98</sup>

Penggunaan Sirekap bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses rekapitulasi suara. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memantau perkembangan hasil pemilu secara lebih cepat melalui platform digital yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, sistem ini membantu penyelenggara pemilu menghimpun data lebih cepat serta mendeteksi kemungkinan ketidaksesuaian data sejak awal.

Kedudukan Sirekap hanya sebagai sarana pendukung dalam proses rekapitulasi suara. Sistem ini tidak menggantikan mekanisme rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan hasil pemilu tetap didasarkan pada dokumen resmi hasil

---

<sup>97</sup> Muh Khairul Fatihin, (2025), *Op.cit.*, halaman 10100.

<sup>98</sup> Jovita Angelina Putri, et al, (2025), *Op.cit.*, 353-354.

penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memiliki kekuatan hukum. Sirekap berfungsi membantu penyelenggara pemilu dalam pengelolaan serta publikasi data hasil penghitungan suara secara lebih cepat dan transparan kepada masyarakat.<sup>99</sup>

Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung administrasi pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan ruang bagi penyelenggara pemilu untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai tahapan pemilu, termasuk proses rekapitulasi suara. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menjadi landasan penggunaan sistem informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.<sup>100</sup>

Pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) juga sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teknologi informasi dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas administrasi pemilu serta memperluas partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilu. Integrasi antara mekanisme rekapitulasi manual dan sistem digital diharapkan dapat menciptakan pengelolaan data pemilu yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Hikmah Putri Pristi Sari, dan Lio Bijumes, *Op.cit.*, halaman 884.

<sup>100</sup> Azkiyah Rahmita Fauziah, et al, (2023), Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital, *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 59-61.

<sup>101</sup> Marzellina Hardiyanti, et al, (2022), Urgensi sistem E-voting dan sirekap dalam

Pokok permohonan dalam perkara yang diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 berkaitan dengan pengujian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara. Permohonan tersebut diajukan karena adanya perdebatan mengenai relevansi sistem rekapitulasi manual berjenjang dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya penggunaan Sirekap dalam Pemilu 2024. Perbedaan antara data dalam sistem digital dan hasil rekapitulasi manual pada beberapa tahapan pemilu menimbulkan kekhawatiran mengenai keakuratan data dan integritas proses rekapitulasi.

Permohonan tersebut secara khusus menyoroti ketentuan yang mewajibkan rekapitulasi suara dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional melalui rapat pleno terbuka. Proses ini melibatkan saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu sebagai bentuk pengawasan. Para pemohon menilai bahwa pengaturan tersebut belum secara tegas mengakomodasi penggunaan teknologi informasi sebagai bagian dari mekanisme rekapitulasi suara dalam penyelenggaraan pemilu.

Argumentasi para pemohon berfokus pada perlunya penguatan kedudukan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam proses rekapitulasi suara. Para pemohon menilai bahwa perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data hasil penghitungan suara serta mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam proses penjumlahan manual. Selain itu, penggunaan sistem digital juga dinilai mampu mempercepat pengumpulan dan pengolahan data

sehingga penetapan hasil pemilu dapat dilakukan lebih cepat. Oleh karena itu, para pemohon berpendapat bahwa kedudukan sistem digital perlu diatur secara lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>102</sup>

Para pemohon juga mengaitkan penggunaan sistem digital dengan peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Melalui sistem informasi, data hasil penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat, saksi peserta pemilu, dan pemantau pemilu. Keterbukaan informasi tersebut dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi serta berfungsi sebagai sarana verifikasi awal terhadap data hasil penghitungan suara.

Para pemohon juga menilai bahwa ketergantungan pada mekanisme rekapitulasi manual berjenjang berpotensi menimbulkan berbagai kendala, seperti proses yang memakan waktu lama, kebutuhan administrasi yang besar, serta potensi kesalahan pencatatan atau manipulasi data. Oleh karena itu, para pemohon mengusulkan pembaruan sistem rekapitulasi melalui penguatan penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu.

Tujuan dari permohonan tersebut adalah mendorong reformasi sistem rekapitulasi suara agar lebih efisien dan modern melalui pemanfaatan teknologi informasi. Integrasi antara mekanisme manual dan sistem digital diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan data pemilu, mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat, serta meminimalkan potensi sengketa hasil pemilu. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital diharapkan dapat memperkuat

---

<sup>102</sup> Arifin Al Alamudi, et al, (2024), *Op.cit.*, halaman 886.

legitimasi hasil pemilu dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum mengenai kedudukan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Mahkamah menegaskan bahwa sistem rekapitulasi suara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat Tempat Pemungutan Suara hingga tingkat nasional, merupakan fondasi penting untuk menjamin integritas hasil pemilu. Mekanisme tersebut memungkinkan verifikasi data secara bertahap melalui dokumen hasil penghitungan suara yang menjadi alat bukti administratif dalam setiap tahapan rekapitulasi.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu merupakan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data serta mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. Sistem digital memungkinkan data hasil penghitungan suara dihimpun dan dipublikasikan secara lebih cepat sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan hasil pemilu dengan lebih mudah.<sup>103</sup>

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan verifikasi harus dijaga dalam proses rekapitulasi suara. Transparansi diwujudkan melalui rapat pleno terbuka yang dapat disaksikan oleh saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, dan masyarakat. Akuntabilitas terlihat dari kewajiban penyelenggara pemilu menyusun dokumen rekapitulasi yang dapat

---

<sup>103</sup> Azkiyah Rahmita Fauziah, et al, *Op.cit.*, halaman 65.

dipertanggungjawabkan secara hukum, sedangkan verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pada setiap tingkatan penyelenggara pemilu. Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dapat mendukung transparansi dengan memperluas akses informasi kepada masyarakat tanpa menghilangkan mekanisme verifikasi manual.<sup>104</sup>

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pemilu harus tetap sejalan dengan prinsip konstitusional yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Integrasi antara rekapitulasi manual dan teknologi informasi dipandang sebagai pendekatan yang mampu menjaga keseimbangan antara modernisasi administrasi pemilu dan kebutuhan verifikasi data secara langsung. Pendekatan ini bertujuan menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam rekapitulasi suara merupakan bagian dari perkembangan administrasi pemilu yang dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut tidak mengubah dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan bahwa rekapitulasi suara dilakukan secara manual dan berjenjang oleh penyelenggara pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga berdampak pada kebijakan yang perlu diambil oleh Komisi Pemilihan Umum dalam mengelola penggunaan teknologi

---

<sup>104</sup> Marcella Eka Wistiaulia, dan Muhammad Agus Muljanto, (2025), Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Proses Rekapitulasi Suara PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) di KPU Kabupaten Sidoarjo, *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), 583.

informasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu menyesuaikan kebijakan terkait penggunaan Sirekap agar sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, termasuk melalui penguatan regulasi mengenai tata cara penggunaan sistem digital dan peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan data. Selain itu, pengembangan teknologi yang lebih andal dan peningkatan kapasitas pengelolaan data juga diperlukan agar sistem dapat berfungsi secara efektif dan akurat.

Putusan tersebut menegaskan bahwa mekanisme rekapitulasi manual berjenjang tetap menjadi dasar utama dalam penetapan hasil pemilu. Meskipun demikian, penggunaan teknologi informasi tetap dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Integrasi antara mekanisme manual dan sistem digital diharapkan dapat menciptakan sistem rekapitulasi yang lebih efektif tanpa menghilangkan mekanisme verifikasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang menggabungkan mekanisme manual dan teknologi digital diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Mekanisme manual yang diawasi oleh saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu memberikan jaminan keabsahan data, sementara teknologi informasi membantu penyelenggara pemilu mengelola data secara lebih cepat dan memudahkan masyarakat mengakses informasi. Sinergi tersebut dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.<sup>105</sup>

Penggunaan sistem informasi dalam proses rekapitulasi suara memiliki

---

<sup>105</sup> Azkiyah Rahmita Fauziah, et al, *Op.cit.*, halaman 68.

keunggulan dalam membantu penyelenggara pemilu mendeteksi kemungkinan ketidaksesuaian data hasil penghitungan suara. Sistem digital dapat mengidentifikasi anomali dalam data sehingga penyelenggara pemilu dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen yang terkait. Selain itu, sistem ini juga membantu mengurangi kesalahan dalam proses penjumlahan suara secara manual serta memudahkan pengelolaan data dari ribuan Tempat Pemungutan Suara di berbagai wilayah.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa sistem digital dipandang sebagai instrumen pendukung yang tidak menggantikan mekanisme rekapitulasi manual. Dokumen hasil penghitungan suara di TPS tetap memiliki kedudukan sebagai alat bukti administratif yang dapat diverifikasi secara langsung oleh para pihak yang berkepentingan dalam proses pemilu.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi membuka peluang untuk pengembangan sistem digital yang lebih canggih dalam penyelenggaraan pemilu di masa depan. Teknologi pengolahan data dan sistem keamanan digital dapat dikembangkan untuk meningkatkan akurasi pembacaan dokumen serta melindungi data hasil pemilu dari gangguan atau manipulasi.<sup>106</sup>

Hubungan antara rekapitulasi manual dan sistem digital bersifat saling melengkapi. Rekapitulasi manual berfungsi sebagai dasar verifikasi fisik terhadap dokumen hasil penghitungan suara, sedangkan sistem digital mendukung pengelolaan dan penyajian data secara lebih cepat kepada masyarakat.<sup>107</sup> Integrasi kedua mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas,

---

<sup>106</sup> Rosi Hasibara, et al, *Op.cit.*, halaman 44-45.

<sup>107</sup> Muh Khairul Fatihin, (2025), *Op.cit.*, halaman 10107.

dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan dan pengaturan rekapitulasi suara menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menempatkan rekapitulasi suara sebagai tahapan penting dalam penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara berjenjang dan terbuka oleh penyelenggara pemilu dari tingkat Tempat Pemungutan Suara hingga tingkat nasional. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan dengan mekanisme verifikasi melalui dokumen resmi hasil penghitungan suara serta melibatkan pengawasan dari saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, dan masyarakat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Meskipun mekanisme ini memberikan jaminan verifikasi berlapis terhadap hasil penghitungan suara, sistem yang masih didominasi oleh proses manual juga menimbulkan berbagai tantangan seperti potensi kesalahan administrasi dan keterlambatan proses.
2. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 terkait permohonan penguatan kedudukan Sirekap menilai bahwa permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berpendapat bahwa mekanisme rekapitulasi suara secara manual dan berjenjang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap merupakan dasar utama dalam penetapan hasil pemilu karena memungkinkan verifikasi melalui dokumen

fisik serta pengawasan langsung oleh saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu. Meskipun demikian, Mahkamah mengakui bahwa penggunaan Sirekap dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan data hasil pemilu, tetapi kedudukannya hanya sebagai alat bantu yang tidak dapat menggantikan mekanisme rekapitulasi manual.

3. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXIII/2025 terhadap status hukum Sirekap memberikan kejelasan bahwa sistem tersebut merupakan instrumen pendukung dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Sirekap berfungsi membantu pengelolaan, publikasi, dan pengawasan data hasil penghitungan suara secara lebih cepat dan transparan. Namun, sistem tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasar utama penetapan hasil pemilu, karena penetapan hasil tetap harus didasarkan pada dokumen resmi hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara serta dokumen rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan penguatan regulasi mengenai integrasi antara mekanisme rekapitulasi manual dan teknologi informasi dalam Undang-Undang Pemilihan Umum agar sistem rekapitulasi suara menjadi lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pengaturan yang lebih jelas mengenai pemanfaatan sistem digital dalam proses pengelolaan data pemilu dapat membantu meminimalkan kesalahan administratif serta meningkatkan

efisiensi tanpa mengurangi mekanisme verifikasi berlapis yang menjadi jaminan integritas hasil pemilu.

2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Sirekap sebagai alat bantu perlu ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan teknis yang lebih komprehensif oleh penyelenggara pemilu, khususnya terkait standar keamanan sistem, akurasi pengolahan data, serta mekanisme audit teknologi. Hal ini penting agar pemanfaatan teknologi informasi benar-benar dapat mendukung transparansi dan efisiensi pemilu tanpa menimbulkan potensi ketidakpastian hukum maupun keraguan terhadap validitas data hasil penghitungan suara.
3. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pembaruan regulasi pemilu yang secara lebih eksplisit mengatur kedudukan dan batasan penggunaan sistem digital seperti Sirekap dalam proses rekapitulasi suara. Pengaturan yang lebih jelas di tingkat undang-undang akan memberikan kepastian hukum serta memastikan bahwa pengembangan teknologi pemilu tetap berjalan sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Aermadepa, A., et al. (2024). *Penegakan hukum pemilu dalam pemilihan kepala daerah serentak Indonesia tahun 2024*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alaydrus, A., et al. (2023). *Pengawasan pemilu: Membangun integritas, menjaga demokrasi*. Bandung: Adab.
- Ali, Z. (2022). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Budhiati, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan kepastian hukum pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk kepastian hukum pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, et al. (2023). *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: UMSU Press.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Komnas HAM. (2015). *Pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam Pilkada Serentak 2015*. Jakarta: Komnas HAM.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhtar, M. H., et al. (2023). *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ramlan, et al. (2024). *Metode penelitian hukum dalam pembuatan karya ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Reumi, F., et al. (2025). *Pengantar ilmu hukum: Konsep, teori, dan praktik dalam sistem hukum Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihombing, E. N. A. M., & Hadita, C. (2022). *Penelitian hukum*. Malang: Setara Press.
- Simanjuntak, R. B. (2025). *Aplikasi Pengisian Data Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Melalui Android*. Batu Bara: Jasa Niaga Digital Indonesia.
- Zerlina, Z., & Pangestu, D. A. (2025). *Cara mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Deepublish.

### **Jurnal:**

- Agustapa, A. (2024). Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone sebagai Pelaksana Pemilu yang Berintegritas dalam Menjamin Prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(2), 105-118.
- Akhsani, R. N. M., Manaqib, U., Fandik, A., & Ratib, V. A. B. U. (2024). Eksistensi kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(2), 235-253.
- Akmal, D. U., & Arlianti, D. L. (2022). Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Mulawarman Law Review*, 7(1), 49-70.
- Al Alamudi, A., et al. (2024). Analisis kebijakan sistem rekapitulasi pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020 di Indonesia. *PERSPEKTIF*, 13(3), 885.
- Alfiyah, N. I., Hidayat, I., Tini, D. L. R., & Resdiana, E. (2024). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. *PUBLIC CORNER*, 19(1), 56-75.
- Amin, F. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan Judicial Review Tahun 2019–2024. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4467-4475.

- Amrullah, A., Subhilhar, S., & Amin, M. (2021). Profesionalisme Penyelenggara Adhoc dalam Keberatan Saksi di Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan. *PERSPEKTIF*, 10(2), 321-344.
- Anza, K., & Hafid, M. (2025). Pemanfaatan Digitalisasi Aplikasi SIREKAP oleh Panitia Pemungutan Suara Untuk Menyukkseskan Pemilu 2024. *Macoa: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 32-40.
- Azizah, S., Soviatun, E., Yunita, V., Rosida, S. N., Maharani, A. S. C., & Budiarto, K. (2025). Sosialisasi Legal Standing Pemohon dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Urgensinya dalam Pengujian Undang-Undang Ciptakerja. *VSJ/ Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 154-176.
- Azzahra, A. N., Janwari, Y., & Rizal, L. F. (2024). Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyash Dusturiyah. *UNES Law Review*, 6(4), 11818-11832.
- Basuki, U. (2020). Parpol, pemilu dan demokrasi: Dinamika partai politik dalam sistem pemilihan umum di Indonesia perspektif demokrasi. *Kosmik Hukum*, 2(1), 84–86.
- Bhakti, T. S. (2025). Kepastian Hukum dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2859-2870.
- Dinaka, B. R., & Arsil, F. (2023). Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 3(1), 58-84.
- Dzikron, A. A., & Sardini, N. H. (2025). Malapraktik Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024: Studi Kasus Tps 28 Kelurahan Debong Tengah Tegal Selatan Tegal. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(3), 99-121.
- Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 206–215.

- Fatihin, M. K. (2025). Dampak Kebijakan KPU Lombok Timur terhadap Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024: Strategi Peningkatan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10097-10111.
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51-75.
- Gunawan, M. S., & Mujahidah, N. (2024). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Peraturan KPU RI. *AL-MUTSLA*, 6(2), 358-387.
- Hakim, H. A., Zykro, M. R., & Rezanda, R. L. (2026). Dinamika dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor. 135/PUU-XXII-2024). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 6857-6866.
- Hardiyanti, M., Pratama, P. A., Saputra, A. D., & Sholehah, M. M. A. (2022). Urgensi sistem E-voting dan sirekap dalam penyelenggaraan pemilu 2024. *Journal Equitable*, 7(2), 249-271.
- Hasibara, R., Maulana, A., Bimantara, B., & Maulana, A. (2025). Prospek Dan Tantangan E-Counting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 6(1).
- Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 22(2), 42-55.
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas badan pengawas pemilihan umum. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 16(1), 99-109.
- Islami, S. R., & Wiraguna, S. A. (2025). Ketidakseimbangan Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(2), 122-132.
- Koynja, J. J. (2024). Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan

- Mengikat (Suatu Kajian Filosofis). *Jurnal Diskresi*, 3(2), 151-165.
- Lestari, E., Hertanto, H., & Kurniawan, R. C. (2021). Strategi Kpu Kota Metro Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Pada Pemilu 2019. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 2(1), 21-32.
- Lumentut, E., Gosal, Y. V., & Karamoy, R. V. (2022). Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap. *Lex Administratum*, 10(1), 151-160.
- Mallarangeng, A. B., Mustafa, D. W., & Ali, I. (2023). Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana. *Legal Journal of Law*, 2(2), 119-134.
- Mpesau, A. (2024). Transformasi elektronika digital dalam penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu/Pilkada: Analisis eksistensi sistem di persidangan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 6(1), 21-29.
- Mungawanah, N., Taufiq, M., Lubis, A. F., & Jaya, K. (2025). Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1257-1263.
- Nasuhaidi, N., Ahmad, Z. H., Rahmadhani, S., & Asiah, U. (2025). Efektivitas kebijakan penggunaan sirekap untuk transparansi rekapitulasi pada rapat pleno Kabupaten Tebo pemilu 2024. *Proceedings Academic Universitas Jambi*, 1(1), 139-146.
- Noer, M. A., & Sarumpaet, A. (2017). Konsep adab peserta didik dalam pembelajaran menurut az-zarnuji dan implikasinya terhadap pendidikan karakter di Indonesia. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 14(2), 181-208.
- Octaviani, O., & Firman, F. (2025). Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dan Pemilu 2024: Menakar Transparansi dan Akurasi di Jakarta Utara. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 6(2), 83-96.
- Puteri, O. D. Z. K., Amelia, N., Rahmadanti, S. L., & Wicaksono, A. T. (2023). Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang-

- Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *VSJ/ Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 189-211.
- Putri, J. A., Sari, N. Y., Rahayuningtyas, F. D., Cahyono, A. S., & Purnawati, L. (2025). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) Dalam Pemilu 2024. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(2), 351-360.
- Ramdhan, A. S., Hakim, C. A., Putra, D. S. S., Sari, D. P., Amyati, A., & Priatna, A. N. (2025). Pelatihan Optimalisasi Teknologi SIREKAP dalam Perhitungan dan Rekapitulasi Suara KPPS TPS 04 Kelurahan Panancangan. *Abdimas Galuh*, 7(1), 370-380.
- Safitri, M., & Wibowo, A. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 71-76.
- Salim, G. H. A., Liany, L., & Mahmud, A. (2025). Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 03-03/PHPU DPD-XXII/2024). *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(2), 192-220.
- Santoso, H., Syahpandang, S. M., Nur, D. N. A., Aisy, R. N. H. R., & Aini, N. (2024). Konsep Constitutional Injury Sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar. *Veteran Society Journal*, 5(1), 33-52.
- Saputra, A. E. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menjaga Keadilan Dan Transparansi: Tinjauan Hukum Administrasi: The Role Of The Election Supervisory Agency In Maintaining Fairness And Transparency: A Review Of Administrative Law. *Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik Dan Sosial (Jagaddhita)*, 3(1), 11-21.
- Sari, F. G., Sadar, S., & Rahmat, W. (2024). Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara Pada Pemilu 2024 Di Tps 077 Kota Palangka Raya Kelurahan Bukit Tunggal. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 15(2), 144-152.
- Sari, H. P. P., & Bijumes, L. (2026). SIREKAP sebagai Instrumen Democratization Technology: Analisis Yuridis Normatif terhadap Keandalan Sistem dan

- Potensi Sengketa Pemilu di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 878-887.
- Siti Ngaisah, S. N. (2019). Penguatan Sistem Presidensiil Melalui Sistem Pemilu. *Ekonomika45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 6(2), 159–170.
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135-153.
- Sumardi, S. (2022). Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024. *Journal of Government Insight*, 2(2), 210-220.
- Suwarno, S. A., et al. (2025). *Peran hukum konstitusi dalam mengawal pemilu yang demokratis di Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 6191.
- Tinambunan, W. D., & Putri, A. H. (2025). Efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi rekapitulasi (SIREKAP) dalam meminimalisir adanya potensi kecurangan pada pemilu 2024 di Kota Tangerang. *Pagaruyuang Law Journal*, 9(1), 163–170.
- Wistiaulia, M. E., & Muljanto, M. A. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Proses Rekapitulasi Suara PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) di KPU Kabupaten Sidoarjo. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), 574-584.
- Wopari, K., & Ohoiwutun, Y. (2021). Malpraktek dalam penyelenggaraan pemilu anggota dprd kabupaten waropen tahun 2019 (studi kasus tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten). *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(20), 50-61.
- Yondri, A. W., Aulia, K. A., Rosiyana, L., Lubis, F. G., & Sary, W. E. (2025). Prosedur Dan Standar Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(9), 71-80.
- Yusuf, M. D. B., Liany, L., & Mahmud, A. (2025). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 (Studi Putusan MK Nomor 184-01-04-02/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024). *Majalah Sainstekes*, 12(2), 104-118.